

No : 001/PNW-CEK/IX/2020  
Lamp : 1 (Satu) Berkas

Makassar, 03 September 2020

Kepada Yth.:  
Pokja Pemilihan Penyedia Kegiatan Renovasi/Perluasan Gedung  
kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A tahun  
Anggaran 2020]  
di  
Sungguminasa

Perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi  
Renovasi/Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A  
Tahap 1 Tahun Anggaran 2020

Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi  
Nomor: 004/Pokja.PN.Sgm/ULP-SULSEL/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan setelah  
kami pelajari dengan saksama Dokumen Seleksi, Berita Acara Pemberian  
Penjelasan [dan Adendum Dokumen Seleksi], dengan ini kami mengajukan  
penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan  
Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A  
tahap 1 Tahun Anggaran 2020

Penawaran Administrasi dan Teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan  
yang tercantum dalam Dokumen Seleksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai  
dengan tanggal 30 September 2020

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Seleksi, bersama Surat Penawaran  
Administrasi dan Teknis ini kami lampirkan:

- 1) Dokumen penawaran teknis, terdiri atas:
  - a. Data Pengalaman Perusahaan;
  - b. Proposal Teknis;
  - c. Kualifikasi Tenaga Ahli; dan
  - d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini maka kami menyatakan sanggup dan akan  
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi. Apabila dana  
dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia  
dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan  
kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



**WUDI DARUL PUTRA ST.MT**

Direktur

## FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WUDI DARUL PUTRA**  
No. Identitas : 7371092109850020  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**  
Alamat : Jl. AP. Pettarani 02 No. 29  
Telepon / Fax. : 0411-456370  
Email : [ciptaestetikakonsultan@gmail.com](mailto:ciptaestetikakonsultan@gmail.com)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani Kontrak berdasarkan Surat Akte Notaris Sitti Zainab, SH., M.Kn Nomor 03, tanggal 11 Pebruari 2015 dan Akte Perubahan No. 63 Tanggal 28 Desember 2019 Notaris Fatmi Nuryanti, SH
2. Saya bukan sebagai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (Bagi Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Desa yang sedang cuti diluar tanggungan negara);
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Badan Usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan ;
6. Data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

**A. Data Administrasi**

1. Nama Badan Usaha	:	<b>CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN</b>
2. Status	:	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. AP. Pettarani 02 No. 29
3. No. Telepon	:	0411-456370
No. Fax	:	0411-456370
Email	:	<a href="mailto:ciptaestetikakonsultan@gmail.com">ciptaestetikakonsultan@gmail.com</a>
Alamat Kantor Cabang	:	-
4. No. Telepon	:	-
No. Fax	:	-
Email	:	-

**B. Izin Usaha**

1. Izin Usaha Jasa Konstruks	:	503/1800/IUJK/DPM-PTSP/03/2018 Tanggal 08 Maret 2018
2. Masa berlaku s/d	:	08 Maret 2021
3. Instansi Pemberi Ijin	:	Pemkot Makassar

**C. Sertifikat Badan Usaha**

1. Sertifikat Badan Usaha	:	0648827 Tanggal 06 September 2018
2. Masa berlaku s/d	:	05 September 2021
3. Instansi Penerbit	:	LPJK
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Perencanaan Arsitektur
6. SubKalsifikasi	:	K1/K2
1. Sertifikat Badan Usaha	:	141188 Tanggal 06 September 2018
2. Masa berlaku s/d	:	05 September 2021
3. Instansi Penerbit	:	LPJK
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Perencanaan Rekayasa
6. SubKalsifikasi	:	K1
1. Sertifikat Badan Usaha	:	141188 Tanggal 06 September 2018
2. Masa berlaku s/d	:	05 September 2021
3. Instansi Penerbit	:	LPJK
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Perencanaan Rekayasa
6. SubKalsifikasi	:	K1
1. Sertifikat Badan Usaha	:	141188 Tanggal 06 September 2018
2. Masa berlaku s/d	:	05 September 2021
3. Instansi Penerbit	:	LPJK
4. Kualifikasi	:	Kecil
5. Klasifikasi	:	Pengawasan Rekayasa
6. SubKalsifikasi	:	K1

D. Sertifikat Lainnya

1. Sertifikat	:	a. Nomor.....	B. Tanggal .....
2. Masa berlaku s/d	:		
3. Instansi Pemberi Ijin	:		

1. Sertifikat	:	a. Nomor.....	B. Tanggal .....
2. Masa berlaku s/d	:		
3. Instansi Pemberi Ijin	:		

E. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akte Pendirian			
a. Nomor Akte	:	-03-	
b. Tanggal	:	11 Pebruari 2015	
c. Nama Notaris	:	Sitti Zainab, S.H., M.Kn	

2. Akte Perubahan			
a. Nomor Akte	:	- 08 -	
b. Tanggal	:	28 Desember 2019	
c. Nama Notaris	:	Fatmi Nuryanti, SH	
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	:	AHU-0099654-AH.01.15 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019	

F. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan Dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan Dalam Badan Usaha
1.	Wudi Darul Putra	7371092109850020	Direktur
2.	Wiwi WidyaLestari	7315076309950004	Komenditer

## G. Data Keuangan

### 1 Susunan Kepemilikan Saham (Untuk PT) / susunan Persero (Untuk CV)

No.	Nama	No. KTP	Persentase
1.	Wudi Darul Putra	7371092109850020	60%
2.	Wiwi WidyaLestari	7315076309950004	40%

### 2 Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	72.470.981.1-805.000
b.	Bukti Pelunasan Pajak Tahunan Terakhir Nomor / Tanggal	:	22811406413202727731 27 April 2020

#### K. SISA KEMAMPUAN NYATA

1. Kekayaan Bersih (KB)	= Rp	160.300.000
2. Modal Kerja (MK)	= fl. KB	Rp 1.454.889.992
3. Kemampuan Nyata	= fp.MK	Rp 8.729.339.952
4. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	= KN - £ Nilai Paket Pekerjaan yg sedang dilaksanakan	= Rp 8.567.039.952

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makassar, 03 September 2020

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DARUL PUTRA, ST, MT**

Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

**KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI**

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panadukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

<b>AKTIVA</b>		
<b>I. AKTIVA LANCAR</b>		
Kas/Bank	22.958.000	
Piutang Dagang	-	
Piutang Karyawan	-	
Persediaan	-	
Jumlah Aktiva Lancar		22.958.000
<b>II. AKTIVA TETAP</b>		
Bangunan	1.421.177.651	
Kendaraan	102.724.515	
Peralatan & Meubel	6.412.501	
Jumlah Aktiva Tetap	1.530.314.667	
Akum Penyusutan	113.536.475	
Nilai Buku		1.416.778.192
<b>TOTAL AKTIVA</b>		<b>1.439.736.192</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>III. PASSIVA LANCAR:</b>		
Hutang Usaha	-	
Jumlah Passiva Lancar		-
<b>IV. MODAL</b>		
Modal usaha	1.454.889.992	
Laba Usaha Tahun Lalu	(14.617.325)	
Laba Usaha Tahun Berjalan	(536.475)	
Jumlah Modal		1.439.736.192
<b>TOTAL PASSIVA</b>		<b>1.439.736.192</b>

MAKASSAR, 31 DESEMBER 2019

  
**WUDI ARUL PUTRA, ST., MT**  
DIREKTUR



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

**KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI**

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar  
Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231  
Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

<b>I. PENDAPATAN :</b>		
Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi		160.800.000
<b>II. HPP</b>		
Konstruksi	-	-
		160.800.000
<b>III. BIAYA-BIAYA :</b>		
-Biaya Operasional		
Biaya Gaji Karyawan	30.000.000	
Biaya Administrasi	7.200.000	
Biaya Umum & Operasional Lain-lain	5.600.000	
Biaya Transportasi dan akomodasi	5.000.000	
Jumlah		47.800.000
		113.000.000
-Biaya Non Operasional		
By.Penyusutan Gedung	71.058.883	
By.Penyusutan Meubel dan Peralatan	3.306.251	
By.Peny.Kendaraan	39.171.341	
Jumlah By.Non Operasional		113.536.475
<b>Laba/Rugi Kotor</b>		(536.475)

MAKASSAR, 31 DESEMBER 2019



WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT  
DIREKTUR



DAFTAR PENGALAMAN SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR

No.	Pengguna Jasa /Sumber Dana	Nama Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Periode	Orang Bulan	Nilai Kontrak	Mitra Kerja
1.	CSR PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Sulawesi Tenggara	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa	Pengawasan Bangunan Gedung	08-06-2015 s/d 06-12-2015	5	Rp 201.920.000,00	
2.	Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas 1 B	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap II	Pengawasan Bangunan Gedung	04-05-2016 s/d 29-11-2016	6	Rp 192.692.000,00	
3.	CSR PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Sulawesi Tenggara	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Sport Centre Antam Pomalaa	Pengawasan Bangunan Gedung	02-06-2016 s/d 30-12-2016	12	Rp 546.760.000,00	
4.	PT. Katingan Timber Celebes	Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pabrik Secondary Process PT. Katingan Timber Celebes	Perencanaan Bangunan Gedung dan Pengawasan	02-02-2018 s/d 01-11-2018	25	Rp 2.100.000.000,00	
5.	PT. Lestari Alam Sejahtera Gorontalo	Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Base Camp PT. Lestari Alam Sejahtera Gorontalo	Perencanaan Bangunan Gedung dan Pengawasan	08-03-2018 s/d 06-11-2018	15	Rp 1.285.365.000,00	
6.	PT. Katingan Timber Celebes	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Barang Jadi PT. Katingan Timber Celebes	Pengawasan Bangunan Gedung	15-04-2018 s/d 14-12-2018	25	Rp 2.100.000.000,00	
7.	Pengadilan Negeri Takalar	Jasa Konsultansi Pengawasan Finishing Gedung dan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Takalar Tahun Anggaran 2019	Pengawasan Bangunan Gedung	20-08-2019 s/d 17-12-2019	3	Rp 99.778.800,00	

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	<b>CSR PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Sulawesi Tenggara</b>				
2.	Nama Paket Pekerjaan	<b>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tangetada Pomalaa</b>				
3.	Lingkup Produk Utama	<b>Pengawasan Bangunan Gedung</b>				
4.	Lokasi Kegiatan	<b>:Tanggetada Pomalaa Sulawesi Tenggara</b>				
5.	Nilai Kontrak	<b>Rp 201.920.000,00</b>				
6.	No. Kontrak	<b>:EPC.0021/CSR-ANTAM/KTR/VI/2015</b>				
7.	Waktu Pelaksanaan	<b>: 180 Hari Kalender</b>				
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada), Negara Asal	: Alamat :				
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan : Tenaga Ahli Indonesia <b>3 (Tiga)</b> Orang Bulan				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	: Jumlah Tenaga Kerja Ahli				
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>	
a.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	dst					
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat					
		<b>Posisi</b>			<b>Keahlian</b>	
a.	Team Leader				Manajemen Konstruksi - Madya	1
b.	Ahli Sipil				Ahli Bangunan Gedung - Madya	1
c.	Ahli Arsitek					
d.	Ahli K3					
e.	Ahli Elektrikal				Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya	1

1.	Pengguna Jasa	<b>Pengadilan Negeri Takalar</b>				
2.	Nama Paket Pekerjaan	<b>Jasa Konsultansi Pengawasan Finishing Gedung dan Sarana Lingkungan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Takalar Tahun Anggaran 2019</b>				
3.	Lingkup Produk Utama	<b>Pengawasan Bangunan Gedung</b>				
4.	Lokasi Kegiatan	<b>:Jalan Trans Sulawesi Takalar</b>				
5.	Nilai Kontrak	<b>Rp 99.778.800,00</b>				
6.	No. Kontrak	<b>:W22.U16/1256/PL/VIII/2019</b>				
7.	Waktu Pelaksanaan	<b>: 120 Hari Kalender</b>				
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada), Alamat	:				
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan : Tenaga Ahli Indonesia <b>1(Satu)</b> Orang Bulan				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	: Jumlah Tenaga Kerja Ahli				
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>	
a.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	dst					
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat					
		<b>Posisi</b>			<b>Keahlian</b>	
a.	Team Leader				Manajemen Konstruksi - Madya	1
b.	Ahli Sipil					
c.	Ahli Arsitek					
d.	Ahli K3					
e.	Ahli Elektrikal					

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	<b>Pengadilan Negeri Bulukumba Kelas 1 B</b>				
2.	Nama Paket Pekerjaan	<b>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap II</b>				
3.	Lingkup Produk Utama	<b>Pengawasan Bangunan Gedung</b>				
4.	Lokasi Kegiatan	<b>: Jalan Nangka No. 2 Bulukumba</b>				
5.	Nilai Kontrak	<b>Rp 192.692.000,00</b>				
6.	No. Kontrak	<b>:W22-U11/49/PL.01/05/2016</b>				
7.	Waktu Pelaksanaan	<b>: 210 Hari Kalender</b>				
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada),	<b>Alamat :</b>				
9.	Jumlah Tenaga Ahli	<b>: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan</b> <b>: Tenaga Ahli Indonesia 4 (Empat) Orang Bulan</b>				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	<b>: Jumlah Tenaga Kerja Ahli</b>				
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>	
a.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	dst					
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat					
	<b>Posisi</b>		<b>Keahlian</b>		<b>Jumlah Orang Bulan</b>	
a.	Team Leader		Manajemen Konstruksi - Madya		1	
b.	Ahli Sipil		Ahli Teknik Bangunan Gedung - Muda		1	
c.	Ahli Arsitek		Ahli Arsitek - Muda		1	
d.	Ahli K3		Ahli K3 - Muda		1	
e.	Ahli Elektrikal					

1.	Pengguna Jasa	<b>CSR PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Sulawesi Tenggara</b>				
2.	Nama Paket Pekerjaan	<b>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Sport Centre Antam Pomalaa</b>				
3.	Lingkup Produk Utama	<b>Pengawasan Bangunan Gedung</b>				
4.	Lokasi Kegiatan	<b>: Jalan Achmad Yani Dawi-dawi Pomalaa Kolaka</b>				
5.	Nilai Kontrak	<b>Rp 546.760.000,00</b>				
6.	No. Kontrak	<b>:EPC.0096/CSR-ANTAM/VI/2016</b>				
7.	Waktu Pelaksanaan	<b>: 212 Hari Kalender</b>				
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada),	<b>Alamat :</b>				
9.	Jumlah Tenaga Ahli	<b>: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan</b> <b>: Tenaga Ahli Indonesia 8 (Delapan) Orang Bulan</b>				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	<b>: Jumlah Tenaga Kerja Ahli</b>				
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>	
a.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
b.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
c.	(Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	dst					
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat					
	<b>Posisi</b>		<b>Keahlian</b>		<b>Jumlah Orang Bulan</b>	
a.	Team Leader		Manajemen Konstruksi - Madya		1	
b.	Ahli Sipil		Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya		2	
c.	Ahli Arsitek		Ahli Arsitek - Madya		2	
d.	Ahli Pondasi		Ahli Geoteknik - Muda		1	
e.	Ahli K3		Ahli K3 - Madya		1	
f.	Ahli Elektrikal		Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya		1	

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	<b>PT. Katingan Timber Celebes</b>				
2.	Nama Paket Pekerjaan	<b>Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pabrik Secondary Process PT. Katingan Timber Celebes</b>				
3.	Lingkup Produk Utama	<b>Perencanaan Bangunan Gedung dan Pengawasan Bangunan Gedung</b>				
4.	Lokasi Kegiatan	<b>: Jalan Ir. Sutami Makassar</b>				
5.	Nilai Kontrak	<b>Rp 2.100.000.000,00</b>				
6.	No. Kontrak	<b>:008/KTC-UP/II/2018</b>				
7.	Waktu Pelaksanaan	<b>: 273 Hari Kalender</b>				
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada), Alamat :					
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan : Tenaga Ahli Indonesia 14 ( <b>Empat Belas</b> ) Orang Bulan				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	: Jumlah Tenaga Kerja Ahli				
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>	
	a. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	b. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	c. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	dst					
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat	<b>Posisi</b>			<b>Keahlian</b>	
	a. Team Leader	Manajemen Konstruksi - Madya				1
	b. Ahli Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya				3
	c. Ahli Arsitek	Ahli Arsitek - Madya				3
	d. Ahli Pondasi	Ahli Geoteknik - Muda				1
	e. Ahli K3	Ahli K3 - Madya				3
	f. Ahli Elektrikal	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya				3

1.	Pengguna Jasa	<b>PT. Katingan Timber Celebes</b>				
2.	Nama Paket Pekerjaan	<b>Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Barang Jadi PT. Katingan Timber Celebes</b>				
3.	Lingkup Produk Utama	<b>Pengawasan Bangunan Gedung</b>				
4.	Lokasi Kegiatan	<b>: Jalan Ir. Sutami Makassar</b>				
5.	Nilai Kontrak	<b>Rp 1.650.000.000,00</b>				
6.	No. Kontrak	<b>:008/KTC-UP/IV/2018</b>				
7.	Waktu Pelaksanaan	<b>: 243 Hari Kalender</b>				
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada), Alamat :					
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan : Tenaga Ahli Indonesia 10 ( <b>Sepuluh</b> ) Orang Bulan				
10.	Perusahaan Mitra Kerja	: Jumlah Tenaga Kerja Ahli				
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>	
	a. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	b. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	c. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang Bulan
	dst					
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat	<b>Posisi</b>			<b>Keahlian</b>	
	a. Team Leader	Manajemen Konstruksi - Madya				1
	b. Ahli Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya				2
	c. Ahli Arsitek	Ahli Arsitek - Madya				2
	d. Ahli Pondasi	Ahli Geoteknik - Muda				1
	e. Ahli K3	Ahli K3 - Madya				2
	f. Ahli Elektrikal	Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya				2

**URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 TAHUN TERAKHIR**

1.	Pengguna Jasa	PT. Lestari Alam Sejahtera Gorontalo					
2.	Nama Paket Pekerjaan	Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Base Camp PT. Lestari Alam Sejahtera Gorontalo					
3.	Lingkup Produk Utama	Perencanaan Bangunan Gedung dan Pengawasan Bangunan Gedung					
4.	Lokasi Kegiatan	: Desa Mootinelo, Kwandang Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo					
5.	Nilai Kontrak	Rp 1.285.365.000,00					
6.	No. Kontrak	:005/LAS-HTI/III/2018					
7.	Waktu Pelaksanaan	: 244 Hari Kalender					
8.	Nama Pemimpin KSO (Jika Ada), Alamat :						
9.	Jumlah Tenaga Ahli	: Tenaga Ahli Asing... Orang Bulan : Tenaga Ahli Indonesia 8 (Delapan) Orang Bulan					
10.	Perusahaan Mitra Kerja	: Jumlah Tenaga Kerja Ahli					
		<b>Asing</b>			<b>Indonesia</b>		
	a. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang	Bulan
	b. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	...	Orang	Bulan
	c. (Nama Perusahaan)	.....	Orang	Bulan	....	Orang	Bulan
	dst						
11.	Tenaga Ahli Tetap Yang Terlibat	<b>Posisi</b>		<b>Keahlian</b>		<b>Jumlah Orang Bulan</b>	
	a. Team Leader			Manajemen Konstruksi - Madya		1	
	b. Ahli Sipil			Ahli Teknik Bangunan Gedung - Madya		2	
	c. Ahli Arsitek			Ahli Arsitek - Madya		2	
	d. Ahli Pondasi			Ahli Geoteknik - Muda		1	
	e. Ahli K3			Ahli K3 - Madya		2	
	f. Ahli Elektrikal			Ahli Teknik Tenaga Listrik - Madya		2	



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562  
South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan Pembangunan

Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa

Tahun 2015

Nomor: EPC.0021/CSR-ANTAM/KTR/VI/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pomalaa pada hari **Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (08-06-2015)** antara **KUSNADI,ST.,MT** selaku EPC & Material Manager PT.ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa yang bertindak untuk dan atas nama PT.ANTAM (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa dan **WUDI DARUL PUTRA**, yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang berkedudukan di Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sitti Zainab SH.,M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

*[Handwritten signature]*

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 201.920.000,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

*J*  
*8*

- 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
  - 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;
  - 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 15) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 16) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

7  
8



Untuk dan atas nama

PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA

EPC& Material Manager

Pejabat Pembuat Komitmen



NIP. 9843721

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



*Wudi Darul Putra*  
**WUDI DARUL PUTRA**

Direktur

Mengetahui,

SENIOR VICE PRESIDENT CSR

PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA

**DR. HAKIM NURMAMPA.**

NIP. 8975122



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mla\\_nickel@antam.com](mailto:mla_nickel@antam.com)

---

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : EPC.0022/CSR-ANTAM/SPMK/VI/2015

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan Pembangunan Gedung  
Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**KUSNADI,ST.,MT**

Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi  
Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada  
Pomalaa Tahun 2015 Nomor : EPC.0021/CSR-ANTAM/KTR/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, bersama  
ini memerintahkan :

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa;
2. Tanggal mulai kerja : **08 Juni 2015**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 Desember 2015**;
5. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Pomalaa, 08 Juni 2015

Untuk dan atas nama **PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA**

EPC & Material Manager / Pejabat Pembuat Komitmen

**KUSNADI ST. MT**

**NIP. 9843721**

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

**WUDI DARUL PUTRA**

**Direktur**



**PENGADILAN NEGERI KELAS 1B BULUKUMBA**

Jl. Nangka No.2. Telepon : 0113-81022, 81164 & 81050 • Fax : 0113-81249

**KABUPATEN BULUKUMBA 92516**

**SURAT PERJANJIAN KONTRAK**

**NOMOR : W22-U11/Ag /PL 01/05/2016**

**TANGGAL 4 Mei 2016**

**LAYANAN JASA KONSULTANSI**

- PEKERJAAN** : PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR  
PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA (TAHAP II)  
TAHUN ANGGARAN 2016
- LOKASI** : JL. NANGKA NO.2 BULUKUMBA, KABUPATEN  
BULUKUMBA 92516
- NILAI** : Rp. 192.692.000,-
- T.A** : 2016



# PENGADILAN NEGERI KELAS I B BULUKUMBA

Jl. Nangka No.2, Telepon : 0413-81022, 81164 & 81050 • Fax : 0413-81249

**KABUPATEN BULUKUMBA 92516**

## SURAT PERJANJIAN

W22-U11/Ag/Pr-ot/05/2016

### PELAKSANAAN PEKERJAAN

#### "PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA (TAHAP II) TAHUN ANGGARAN 2016"

Facts hari ini Raba Tanggal Empat Bulan Mei Tahun Dua Ribu Esan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Kusmarini Tule,  
Alamat : Jl. Nangka No. 2, Kab. Bulukumba  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Bulukumba yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Widi Darul Fatin  
Alamat : Jl. AF. Pattanani II No. 29 Makassar  
Jabatan : Direktur

Dalam hal ini sesuai ketentuan anggaran dasarnya bertindak untuk dan atas nama CV. CPTA ESTETIKA KONSULTAN yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepiut untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Jembatan Manak Dan Pagar Tombok Semping Dan Depan Pengadilan Negeri Bulukumba Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

#### Pasal 1

#### TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut yaitu melaksanakan pekerjaan "Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap Dua) Tahun Anggaran 2016".

#### Pasal 2

#### HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK

1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA
- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa
  - Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA
  - Melakukan perubahan kontrak
  - Menangguhkan pembayaran
  - Menggunakan denda keterlambatan
  - Membayar uang hasil pekerjaan
  - Menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan
  - Memberikan instruksi sesuai jadwal

2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Menerima pembayaran yang hasil pekerjaan
  - b. Menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (bila ada)
  - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak
  - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA
  - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

**Pasal 3**  
**JENIS DAN NILAI KONTRAK**

1. Kontrak didasarkan atas Sistem Lumpsum sehingga yang mengikat adalah harga satuan yang tetap (Fixed Unit Price) yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
2. Harga kontrak pekerjaan ini dalam pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 192.692.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) yang dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2016.

**Pasal 4**  
**SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 3 perjanjian ini, dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Semua pembayaran berasal dari APBN Tahun Anggaran 2016 yang akan dibayarkan melalui Bank Negara Indonesia atas nama CV. CPTA ESTETIKA KONSULTAN Nomor Rekening 152-00-8888508-8
- b. Cara pembayaran
  - Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (Seratus Persen) dan dinyatakan dengan surat berita acara yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini sampai selesai 100% sesuai pasal 1 Surat Perjanjian ini ditetapkan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 4 Mei 2016 dan berakhir tanggal 29 November 2016 ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA, kecuali adanya keadaan memaksa (Force Majeure) sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 perjanjian ini atau adanya perintah perubahan pekerjaan sesuai dengan pasal 12 dan harus disetujui oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis dan ditandatangani dalam perubahan kontrak (Adendum Kontrak).

**Pasal 6**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
  - a. Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor dan angin topan)
  - b. Kebakaran
  - c. Perang, kerusuhan, kudeta, pemogokan, gangguan industry lainnya dan wabah penyakit
  - d. Peraturan pemerintah (bidang fiskal/moneter/ekonomi/politik dll) yang masing-masing mempunyai akibat langsung sehingga tertundanya penyelesaian pekerjaan
3. Apabila terjadi keadaan kahar, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak kejadian "keadaan kahar" disertai dengan bukti-bukti yang sah demikian juga pada waktu kejadian memaksa berakhir.
4. Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat menyetujui/menolak secara tertulis kejadian memaksa dalam 5 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Apabila PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawaban dalam ayat 3 pasal ini, maka dianggap telah menyetujui akibat keadaan memaksa tersebut.

**Pasal 7**  
**TINDA DAN GANTI RUGI**

1. Denda adalah sanksi yang dikenakan kepada PIHAK KEDUA, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PIHAK PERTAMA, karena terjadinya cipta janji kemudian dalam kontrak.
2. Jika PIHAK KEDUA setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut dan tetap tidak mengindahkan tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian ini, maka setiap kali melakukan kelalaian PIHAK KEDUA wajib membayar "Denda Efisiensi Membayar" sebesar 1/1000 (satu seribu) dari biaya pekerjaan/kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan tetap melaksanakan kewajiban perbaikan yang dipersyaratkan.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
2. Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka akan diselesaikan oleh suatu "Panitia Perdamaian" yang berfungsi sebagai juri/wakil, yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari seorang wakil dari PIHAK KESATU dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota, serta seorang PIHAK KETIGA sebagai saksi ahli, dan sekaligus sebagai ketua yang diangkat oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Perdamaian" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian yang timbul/dikeluarkan akan dipikul secara bersama-sama.
4. Jika putusan sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak dapat diterima oleh kedua ataupun salah satu pihak, atau kedua belah pihak, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Sidrap.

**Pasal 9**  
**BESI MATERAI DAN PAJAK**

Besi materai dari surat-surat perjanjian ini serta pajak-pajak lainnya dibebankan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**TEMPAT KEDUDUKAN**

Untuk pelaksanaan pekerjaan ini beserta segala akibatnya, kedua belah pihak telah setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Palakanda.

**Pasal 11**  
**LAIN-LAIN**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini ataupun adanya ketidaktepatan-ketertepatan yang dipandang perlu untuk disepakati oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) anji bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12  
TERTUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangan oleh kedua belah pihak di Sidrap pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum diawal kontrak Surat Perjanjian ini dan dinyatakan berlaku sejak tanggal ditanda tangannya Perjanjian ini.

PINAK KESATU  
Perdusaat Konstruksi  
KONSTRUKSI NIGERI BULLKUMARA

PINAK KEDUA  
CV. CHTA ESTETIKA KONSULTAN







**PENGADILAN NEGERI KELAS IB BULUKUMBA**

Jl. Nangka No.2, Telepon : 0413-81022, 81164 & 81050 • Fax : 0413-81249

**KABUPATEN BULUKUMBA 92516**

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA SPMKO**

Nomor : W22-U11/30/P.01/05/2016

Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II)  
Tahun Anggaran 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kusmarini Tole,

Jl. Nangka No. 2, Kab. Bulukumba

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II) Tahun Anggaran 2016 Nomor : W22-U11 / / /05/2016 Tanggal 4 Mei 2016, bersama ini memerintahkan :

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN

Jl. AF. Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh Wudi Darul Putra  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konstruksi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba;
2. Tanggal mulai kerja : 4 Mei 2016;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 29 November 2016;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum JTN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Bulukumba, 4 Mei 2016

Untuk dan atas nama PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

Pejabat Pembuat Komitmen



Nip. 4970926 200604 2 002

Menerima dan menyetujui

Untuk dan atas nama CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



WUDI DARUL PUTRA  
Direktur



# PENGADILAN NEGERI KELAS I B BULUKUMBA

Jl. Nangka No.2, Telepon : 0413-81022, 81164 & 81050 • Fax : 0413-81249

**KABUPATEN BULUKUMBA 92516**

Nomor : W22-U11/44/2016

Bulukumba, 4 Mei 2016

Lampiran : \_

Kepada Yth.

**Direktur CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. AP. Pettarani II No. 29 Makassar

di Makassar

Perihal : Penunjukan Penyedia Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II) Tahun Anggaran 2016.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 006/S.Pw-CEK/IV/2016 tanggal 23 April 2016 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II) Tahun Anggaran 2016 dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja PN Bulukumba ULP Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Mahkamah Agung RI sebesar Rp. 192.692.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja PN Bulukumba ULP Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II) Tahun Anggaran 2016, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian setelah diketemukannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PENGADILAN NEGERI BULUKUMBA

CEPAT PAMBUAT KOMITMEN



**KOSMARINI TOLE**

NIP. 0270026 200604 2 002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
2. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba
3. Kepala Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Bulukumba
4. Kepala ULP Korwil Sulawesi Makassar
5. Ketua Pokja ULP Pengadilan Negeri Bulukumba



**PT. KATINGAN TIMBER CELEBES**

**Member Of KATINGAN GROUP**

Head Office : Gama Tower 20 Floor E.F.G Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Jakarta 12940. Telp. 021-2918 3330

Factory Office : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar 90244

Gorontalo Office: Jl. Kusnodanupoyo, Dusun Pilomalula, Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo PO Box 3131 KWD

**PT KATINGAN TIMBER CELEBES MANUFACTURE OF PLYWOOD**

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

**Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan**

**Gudang Barang Jadi PT. Katingan Timber Celebes**

**Tahun 2018**

**Nomor: 008/KTC-UP/IV/2018**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari **Senin tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Enam Delapan Belas (16-04-2018)** antara **Tandi Baso, S.Hut** selaku Direktur Utama PT. Katingan Timber Celebes yang bertindak untuk dan atas nama PT. Katingan Timber Celebes, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kelurahan Parangloe Makassar Sulawesi Selatan yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan **WUDI DARUL PUTRA, ST., MT**, dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang berkedudukan di JL. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sitti Zainab SH., M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### **MENGINGAT BAHWA :**

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

*Pt.katingan timber celebes, manufacture of plywood*

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp **1.650.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);"**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

- 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discout*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;
  - 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang beralku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
  - 15) mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain tu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 16) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 17) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
PT.KATINGAN TIMBER CELEBES



Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN





**PT. KATINGAN TIMBER CELEBES**

Member Of KATINGAN GROUP

Head Office : Gama Tower 20 Floor E.F.G Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Jakarta 12940.Telp. 021-2918 3330

Factory Office : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar 90244

Gorontalo Office: Jl. Kusnodanupoyo, Dusun Pilomalula, Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo PO Box 3131 KWD

**PT KATINGAN TIMBER CELEBES MANUFACTURE OF PLYWOOD**

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : **009/KTC-UP/IV/2018**

Paket Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan**

**Gudang Barang Jadi PT. Katingan Timber Celebes**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**TANDI BASO, S.Hut**

Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kelurahan Parangloe Makassar Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Barang Jadi PT.Katingan Timber Celebes di Jl.Prof.Dr.Ir. Sutami, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : **008/KTC-UP/IV/2018**

tanggal 16 April 2018, bersama ini memerintahkan :

### **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Barang Jadi PT.Katingan Timber Celebes di Makassar
2. Tanggal mulai kerja : **16 April 2018**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama **243 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **14 Desember 2018**;
5. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

*Pt.katingan timber celebes, manufacture of plywood*

Makassar, 16 April 2018

Untuk dan atas nama **PT.KATINGAN TIMBER CELEBES**

Pejabat Pembuat Komitmen



**TANDI BASO.S.Hut**  
Direktur Utama


Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**  
Direktur





**PT. LESTARI ALAM SEJAHTERA**

**Wood Processing Specialist**

Alamat: Mootinelo Kwandang Gorontalo Utara Gorontalo

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

**Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan**

**Gedung Kantor Base Camp PT. Lestari Alam Sejahtera**

**Tahun 2018**

**Nomor: 005/LAS-HTI /III/ 2018**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Kamis tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Delapan Belas (08-03-2018) antara DR. IR.H. Syaiful Muhammad,MM selaku Direktur Utama PT. Lestari Alam Sejahtera yang bertindak untuk dan atas nama PT. Lestari Alam Sejahtera, yang berkedudukan di Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen " dan WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT , dan atas nama CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN yang berkedudukan di JL. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Siti Zainab SH.,M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### **MENGINGAT BAHWA :**

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 985.000.000,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
  - 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discout*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;

- 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
  - 15) mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 16) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 17) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

**PT.LESTARI ALAM SEJAHTERA**




**DR. IR.H.SYAIFUL MUHAMMAD, MM**  
Direktur Utama

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

**WUDI DARUL PUTRA, ST., MT**  
Direktur



**PT. LESTARI ALAM SEJAHTERA**

**Wood Processing Specialist**

Alamat: Mootinelo Kwandang Gorontalo Utara Gorontalo

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : **006/LAS-HTI /III/ 2018**

Paket Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung Kantor Base Camp**

**PT. Lestari Alam Sejahtera**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**DR.IR.H. SYAIFUL MUHAMMAD,MM**

Mootinelo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Base Camp PT. Lestari Alam Sejahtera berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak

Nomor : **005/LAS-HTI /III/ 2018**

tanggal 08 Maret 2018, bersama ini memerintahkan :

### **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Base Camp PT. Lestari Alam Sejahtera Tanggal mulai kerja : **08 Maret 2018**;
2. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
3. Waktu penyelesaian : selama **244 (Dua Ratus Empat Puluh Empat)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 November 2018**;
4. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Makassar, 08 Maret 2018

Untuk dan atas nama **PT.LESTARI ALAM SEJAHTERA**

Pejabat Pembuat Komitmen



**DR. IR. H. MUHAMMAD SYAIFUL,MM**  
Direktur Utama

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**  
Direktur



**PT. KATINGAN TIMBER CELEBES**

**Member Of KATINGAN GROUP**

Head Office : Gama Tower 20 Floor E,F,G Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22 Karet Kuningan, Jakarta 12940.Telp 021-2919 3330  
Factory Office : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami, Makassar 90244

Gorontalo Office:Jl. Kusnodanupoyo, Dusun Pilomalula, Desa Mootinelo Kecamatan Kwandang,Kabupaten Gorontalo Utara. Gorontalo PO Box 3131 KWD

**PT KATINGAN TIMBER CELEBES MANUFACTURE OF PLYWOOD**

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

**Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan**

**Pabrik *Secondary Process* PT. Katingan Timber Celebes**

**Tahun 2018**

**Nomor: 008/KTC-UP/II/2018**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari **Jum'at tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Delapan Belas (02-02-2018)** antara **Tandi Baso, S.Hut** selaku Direktur Utama PT. Katingan Timber Celebes yang bertindak untuk dan atas nama PT. Katingan Timber Celebes, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kelurahan Parangloe Makassar Sulawesi Selatan yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan **WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**, dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang berkedudukan di JL. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sitti Zainab SH.,M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### **MENINGAT BAHWA :**

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

*Pt.katingan timber celebes, manufacture of plywood*

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp **2.100.000.000,- (Dua Milyar Seratus Juta Rupiah);"**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

- 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discout*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;
  - 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
  - 15) mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 16) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 17) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



Untuk dan atas nama  
PT.KATINGAN TIMBER CELEBES



Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN





## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : **009/KTC-UP/III/2018**

Paket Pekerjaan : **Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan  
Pabrik *Secondary Process* PT. Katingan Timber Celebes**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**TANDI BASO, S.Hut**

Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Kelurahan Parangloe Makassar Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gudang Barang Jadi PT.Katingan Timber Celebes di Jl.Prof.Dr.Ir. Sutami, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : **008/KTC-UP/IV/2018**

tanggal 16 April 2018, bersama ini memerintahkan :

### **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pabrik *Secondary Process* PT.Katingan Timber Celebes di Makassar
2. Tanggal mulai kerja : **02 Februari 2018**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama **273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **01 November 2018**;
5. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Makassar, 16 April 2018

Untuk dan atas nama **PT.KATINGAN TIMBER CELEBES**

Pejabat Pembuat Komitmen



Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**





**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5

Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan

Gedung Sport Centre Antam Pomalaa

Tahun 2016

Nomor: EPC.0096/CSR-ANTAM/KTR/VI/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pomalaa pada hari **Jum'at tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu EnamBelas (02-06-2016)** antara **KUSNADI,ST.,MT** selaku EPC & Material Manager PT.ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa yang bertindak untuk dan atas nama PT.ANTAM (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan **WUDI DARUL PUTRA**, dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang berkedudukan di Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sitti Zainab SH.,M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp **546.760.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);"**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

- 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expanses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discout*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;
  - 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang beralku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
  - 15) mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain tu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 16) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 17) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

---

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : EPC.0097/CSR-ANTAM/KTR/VI/2016

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Sport Centre  
Antam Pomalaa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**KUSNADI,ST.,MT**

Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Sport Centre Antam Pomalaa Nomor : EPC.0096/CSR-ANTAM/KTR/VI/2016 tanggal 02 Juni 2016, bersama ini memerintahkan :

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Sport Centre AntamPomalaa;

Untuk dan atas nama

PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA

EPC& Material Manager

Pejabat Pembuat Komitmen



*[Handwritten signature]*  
KUSNADI, ST., MT.

NIP. 9843721

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



*[Handwritten signature]*

WUDI DARUL PUTRA

Direktur

Mengetahui,

SENIOR VICE PRESIDENT CSR

PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA

*[Handwritten signature]*

DR. HAKIM NURMAMPA.

NIP. 8975122



2. Tanggal mulai kerja : **02 Juni 2016**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama **212 (Dua Ratus Dua Belas)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **30 Desember 2016**;
5. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Pomalaa, 02 Juni 2016

Untuk dan atas nama **PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA**

EPC & Material Manager / Pejabat Pembuat Komitmen



**KUSNADI,ST.,MT**

**NIP. 9843721**

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DARUL PUTRA**  
Direktur



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: mis\_nickel@antam.com

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan

Gedung Sport Centre Antam Pomalaa

Tahun 2016

Nomor: EPC.0082/CSR-ANTAM/KTR/IV/2016

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pomalaa pada hari **Jum'at tanggal Lima Belas bulan April tahun Dua Ribu EnamBelas (15-04-2016)** antara **KUSNADI,ST.,MT** selaku EPC & Material Manager PT.ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa yang bertindak untuk dan atas nama PT.ANTAM (Persero) Tbk , yang berkedudukan di Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen " dan **WUDI DARUL PUTRA** , dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang berkedudukan di JL. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sitti Zainab SH.,M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### **MENINGAT BAHWA :**

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp **328.640.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);"**
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;

- 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discout*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;
  - 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang beralku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan
  - 15) mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain tu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 16) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 17) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN  
POMALAA

EPC& Material Manager

Pejabat Pembuat Komitmen



NIP. 9843721

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



WUDI DARUL PUTRA

Direktur

Mengetahui,

SENIOR VICE PRESIDENT CSR

PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA

Handwritten signature of Dr. Hakim Nurmampa.

DR. HAKIM NURMAMPA.

NIP. 8975122



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

---

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : EPC.0083/CSR-ANTAM/SPMK/IV/2016

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Sport Centre  
Antam Pomalaa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**KUSNADI,ST.,MT**

Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Sport Centre Antam Pomalaa Nomor : EPC.0081/CSR-ANTAM/KTR/IV/2016 tanggal 15 April 2016, bersama ini memerintahkan :

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Sport Centre AntamPomalaa;
2. Tanggal mulai kerja : **15 April 2016**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama **45 (Empat Puluh Lima)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **30 Mei 2016**;
5. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Pomalaa, 15 April 2016

Untuk dan atas nama **PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA**

EPC & Material Manager / Pejabat Pembuat Komitmen



**KUSNADI, SP.MT**

**NIP. 9843721**

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DARUL PUTRA**

**Direktur**



**PT.ANTAM (Persero) Tbk  
NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : EPC.00141/CSR-ANTAM/BA-ST/V/2016

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Puluh Bulan Mei** Tahun **Dua Ribu Enam Belas (30-05-2016)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Kusnadi,ST.,MT**  
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**  
Alamat kantor : **Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5 Pomalaa Kolaka**  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa**, sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **WUDI DARUL PUTRA, ST.**  
Jabatan : **Direktur CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**  
Alamat Kantor : **Jl. AP. Pettarani II No. 29 Panakukkang Makassar**  
Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, bertindak untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** menerima Pekerjaan : **Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Sport Centre Antam Pomalaa** dari **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) **EPC.0082/CSR-ANTAM/KTR/IV/2016** dan dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk  
Unit Bisnis Pertambangan Nikel  
Pomalaa



**KUSNADI, ST., MT**  
NIP. 9843721

**PIHAK KEDUA**  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



**WUDI DARUL PUTRA, ST**  
Direktur

**PENERIMA PEKERJAAN :**



**FAHRUL RACHMAT, ST.**  
NIP : 0462461



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5

Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

## SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan:

Jasa Konsultasi Supervisi/Pengawasan Pembangunan

Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa

Tahun 2015

Nomor: EPC.0021/CSR-ANTAM/KTR/VI/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Pomalaa pada hari **Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Lima Belas (08-06-2015)** antara **KUSNADI,ST.,MT** selaku EPC & Material Manager PT.ANTAM (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa yang bertindak untuk dan atas nama PT.ANTAM (Persero) Tbk, yang berkedudukan di Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa dan **WUDI DARUL PUTRA**, yang bertindak untuk Selanjutnya disebut "Pejabat Pembuat Komitmen" dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN** yang berkedudukan di JL. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar, berdasarkan Akta Notaris No. 03 Tanggal 11 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Sitti Zainab SH.,M.Kn selanjutnya disebut "Penyedia".

### MENINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultasi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;



**PT.ANTAM (Persero) Tbk  
NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5

Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

---

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

Nomor : EPC.00102/CSR-ANTAM/BA-ST/XII/2015

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Empat Bulan Desember Tahun Dua Ribu Lima Belas (04-12-2015)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Kusnadi,ST.,MT**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 5 Pomalaa Kolaka  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk Unit Bisnis Pertambangan Nikel Pomalaa, sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : **WUDI DARUL PUTRA, ST.**  
Jabatan : Direktur CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Alamat Kantor : Jl. AP. Pettarani II No. 29 Panakukkang Makassar  
Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, bertindak untuk dan atas nama CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN yang selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA menerima Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) EPC.0021/CSR-ANTAM/KTR/VI/2015 dan dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
PT. ANEKA TAMBANG (Persero) Tbk  
Unit Bisnis Pertambangan Nikel  
Pomalaa



**KUSNADI, ST., MT**  
NIP. 9843721

**PIHAK KEDUA**  
Penyedia Jasa Konsultansi  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



**WUDI DARUL PUTRA, ST**  
Direktur

**PENERIMA PEKERJAAN :**



**AMRIADI AHMAD**  
NIP : 0373128

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

1. "total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 201.920.000,- (Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);"
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Bentuk perjanjian, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak;
  - c. Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
  - d. Surat Penawaran berikut data penawaran biaya;
  - e. Kerangka acuan kerja;
  - f. Daftar kuantitas (apabila ada);
  - g. Data teknis selain Kerangka acuan kerja;
  - h. Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
  - 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  - 4) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 5) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



- 7) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
  - 8) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kontrak;
  - 9) melaksanakan jasa konstruksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat;
  - 10) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commission*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konstruksi;
  - 11) penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
  - 12) penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
  - 13) tanggung jawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - 14) pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
  - 15) ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi :
    - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
    - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
  - 16) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

*(Handwritten signature)*

Untuk dan atas nama

**PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA**

**EPC& Material Manager**

**Pejabat Pembuat Komitmen**



**NIP. 9843721**

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



*Wudi Darul Putra*  
**WUDI DARUL PUTRA**

**Direktur**

**Mengetahui,**

**SENIOR VICE PRESIDENT CSR**

**PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA**

**DR. HAKIM NURMAMPA.**

**NIP. 8975122**



**PT.ANTAM (Persero) Tbk**  
**NICKEL MINING BUSINESS UNIT**

Jl.Jend. Ahmad Yani No. 5  
Pomalaa, Kolaka 93562

South-East Sulawesi Phone/Fax 62-405 310 171 / 62-405 310 833 Email: [mis\\_nickel@antam.com](mailto:mis_nickel@antam.com)

---

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : EPC.0022/CSR-ANTAM/SPMK/VI/2015

Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**KUSNADI,ST.,MT**

Jl. Jend.Ahmad Yani No. 5 Pomalaa

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa Tahun 2015 Nomor : EPC.0021/CSR-ANTAM/KTR/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015, bersama ini memerintahkan :

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Makassar

yang dalam hal ini diwakili oleh: **WUDI DARUL PUTRA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;



Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Supervisi/Pengawasan Pembangunan Gedung Terminal Bandara Sangia Ni Bandera Tanggetada Pomalaa;
2. Tanggal mulai kerja : **08 Juni 2015**;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **06 Desember 2015**;
5. Denda : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat umum kontrak.

Pomalaa, 08 Juni 2015

Untuk dan atas nama **PT.ANTAM (PERSERO) TBK UBPN POMALAA**

EPC & Material Manager / Pejabat Pembuat Komitmen



**KUSNADI, ST. MT**

**NIP. 9843721**

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DARUL PUTRA**

**Direktur**



## **B.1. BENTUK PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONEL/FASILITAS PENDUKUNG.**

### **B.1.1.PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA**

#### **B.1.1.a.PEMAHAMAN TERHADAP KAK**

##### **A. DISKRIPSI**

Dalam Penyusunan Usulan Teknis Kami harus mengerti terhadap Kerangka Acuan Kerja ( KAK ), sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan Konsultan benar-benar memahami KAK sebagai Acuan kerja. Atas dasar itu maka dalam penyusunan Usulan teknis ini kita harus mengerti tentang hal-hal yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja ( KAK ), sehingga seluruh isi benar-benar dipahami.

#### **B.1.1.b.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KAK**

Berdasarkan pemahaman Kerangka Acuan Kerja yang telah diuraikan diatas, Konsultan memandang perlu untuk menyampaikan tanggapan terhadap Kerangka Acuan tersebut, dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan yang terdapat di dalamnya.

##### **1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP LATAR BELAKANG**

Informasi yang disampaikan dalam Rencana Acuan Kerja ini sangat lengkap dan mudah difahami karena memberikan penjelasan serta gambaran mengenai pekerjaan ini, sehingga pihak konsultan dapat memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pekerjaan ini sehingga mempermudah menyusun usulan Teknis yang akan ditawarkan kepada pihak pengguna jasa.

##### **2. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

Maksud dari pekerjaan pengawasan ini telah jelas dan dapat dimengerti oleh Konsultan Penyedia Jasa, yakni untuk menyediakan jasa Konsultan Supervisi terhadap Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A, dan sebagai tujuannya adalah untuk mengawasi dan mengendalikan **Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A** mengawasi agar terbangun



sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek waktu, biaya, mutu, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi.

**SARAN DAN INOVASI** dari Konsultan Sebenarnya bisa ditambahkan pada tujuan yang disampaikan dalam Kerangka Acuan Kerja agar memperhatikan bidang administrasi, karena hal ini tidak kalah pentingnya dengan out put yang akan dihasilkan dari pekerjaan fisik. Dengan tertib administrasi diharapkan di akhir pelaksanaan pekerjaan tidak ada salah satu pihak baik pemberi kerja, pelaksana pekerjaan fisik dan pengawas lapangan yang dipersalahkan dan dirugikan, sehingga dengan pengawasan secara melekat diharapkan hasil pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan Dokumen Kontrak dan dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.

### **3. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Secara umum Kerangka Acuan Kerja telah menjelaskan secara lengkap ruang lingkup yang dipersyaratkan guna pelaksanaan pekerjaan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Kerangka Acuan Kerja pada poin ini telah lengkap sebagai suatu pedoman pelaksanaan pekerjaan.

### **4. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KELUARAN**

Sebagai bagian dari rangkaian input-proses dan output, keluaran yang tercantum pada KAK sudah bermakna general, Artinya komponen keluaran sudah mengandung unsur proses maupun masukan yang diperlukan dalam menghasilkan produk yang diinginkan.

## **B.1.2. PEMAHAMAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG**

### **B.1.2.a. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG**

#### **1. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KETERSEDIAAN DATA**

Sesuai yang tertulis dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tentang data dan informasi yang akan disediakan proyek yaitu data dasar dan data standar teknis. Data tersebut kami anggap sudah cukup membantu dalam pelaksanaan pekerjaan, tetapi masih perlu dilengkapi beberapa data lain

---

yang akan melengkapi data yang ada untuk mendukung pekerjaan tersebut secara teknis maupun non teknis. Apabila kami dipercayakan untuk melaksanakan proyek ini, maka kami akan melengkapi seluruh data yang diminta dan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari proyek ini.

## **2. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERALATAN, MATERIAL DAN FASILITAS PENDUKUNG**

Untuk mencapai hasil yang optimum dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan, Konsultan perlu didukung dengan adanya fasilitas kantor, peralatan dan logistic untuk menunjang kegiatan, baik di kantor maupun di lapangan. Kebutuhan fasilitas dan logistik meliputi peralatan komputer, office supplies dan kendaraan.

Penyediaan oleh Pengguna Jasa Data dan fasilitas yang disediakan yang dapat digunakan dan harus dipelihara oleh penyedia jasa.

### **a. Akomodasi dan Ruang Kantor**

Akomodasi dan Ruang kantor harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa.

### **b. Perlengkapan K-3**

Berupa Rompi, Helm dan Sepatu untuk Personil.

### **c. Staf Pengawas / Pendamping**

Kuasa Pengguna Anggaran akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi. Dalam rangka pelaksanaan jasa konsultasi, pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), atau project officer (PO) dalam

rangka pelaksanaan jasa konsultasi. Koordinator kegiatannya dilaksanakan oleh Site Engineer bersama-sama dengan PPK.

Engineer akan melakukan monitoring kemajuan pekerjaan, pengendalian mutu, volume pekerjaan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan Dokumen Kontrak. Pengawasan teknis pekerjaan dilaksanakan oleh PPK Supervisi ini bertindak sebagai Engineer dibantu dan mendelegasikan



sebagian tugasnya kepada tim pengawas lapangan yang akan bertindak sebagai wakil Direksi pekerjaan sesuai dengan Dokumen Kontrak Fisik. Tugas yang akan didelegasikan PPK Supervisi ini adalah tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah teknis, kontrak dan tugas tersebut selanjutnya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja.

Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa tidak ada, namun fasilitas tersebut harus disediakan oleh penyedia jasa sendiri dengan cara sewa yang dicantumkan pada dokumen kontrak.

#### **SARAN dan INOVASI Terhadap Penyediaan Peralatan oleh Penyedia Jasa**

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Adapun fasilitas dan peralatan yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan supervisi tersebut dapat diperoleh dengan cara sewa yang dicantumkan dalam dokumen kontrak, dapat berupa : Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2, Peralatan Kantor seperti Komputer, Printer, Meja Kerja, Filling Cabinet, Termo infrared, serta Camera Digital.

### **3. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP WAKTU PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja adalah selama **3,0 (Tiga koma nol)** bulan. Alokasi waktu ini Insya Allah dirasa cukup untuk melaksanakan lingkup pekerjaan yang ada. Mengingat hal ini maka Konsultan akan dengan sangat cermat dan hati-hati menyusun rencana kerjanya, serta menjaga pelaksanaannya dapat berjalan se-efektif mungkin sehingga dapat memenuhi target waktu yang telah ditentukan. Namun Apabila terjadi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan, maka kami akan memberikan **SARAN** untuk dilakukan usaha percepatan dengan melakukan penambahan jam kerja (Lembur).



#### 4. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL

Kebutuhan tenaga ahli yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja, telah memenuhi jumlah kebutuhan dan jenis keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini.

Mengingat jangka waktu penugasan masing-masing personil tenaga ahli, dan staf pendukung, maka Konsultan akan membuat rincian jangka waktu penugasan masing-masing dengan berpedoman pada total jumlah orang-bulan yang sudah ditentukan.

Konsultan **mengusulkan** personil tenaga ahli yang dipilih berdasarkan kualifikasi yang terbaik, pengalaman dalam proyek yang sama dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Di dalam Kerangka Acuan Kerja, pilihan kriteria yang diusulkan untuk setiap usulan tim kerja dengan mempertimbangkan sepenuhnya :

- 📚 Pendidikan dan latihan
- 📚 Pengalaman secara umum
- 📚 Pengalaman yang berhubungan dengan proyek dari setiap personil yang diusulkan

#### 5. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan sejak Diterbitkannya SPMK oleh PPK dan akan selesai hingga batas waktu penyerahan akhir pekerjaan. Tahapan pelaksanaan kegiatan ini akan diawali dari Tahap Mobilisasi hingga Tahap Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan yang sesuai dengan lingkup pekerjaan Konsultan Pengawasan atau sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam KAK.



## 6. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP LAPORAN

Jenis laporan, jumlah dan waktu penyampaian laporan yang telah ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja sudah cukup jelas dipahami, sehingga tidak dijumpai hal yang menyulitkan Konsultan dalam penyusunan dokumen penawaran, Namun Konsultan **mengusulkan** agar Pada setiap penyerahan laporan akan diteruskan dengan diskusi mengenai isi laporan yang diserahkan dengan pihak Direksi. Pada jadwal pekerjaan ini yang dimaksud penyerahan laporan termasuk penyerahan dan diskusi dengan pihak Direksi.





## **B.2. PENDEKATAN DAN METODOLOGI**

### **B.2.1. Latar Belakang**

Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A merupakan upaya Lembaga Mahkamah Agung dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang akan mencari keadilan dan juga peningkatan kinerja aparatur di lingkup Pengadilan Negeri Sungguminasa. Luasan kantor yang selama ini dirasa kurang memadai untuk melayani banyaknya kasus di bidang pidana dan perdata ditambah lagi dengan peningkatan status Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas 1 B ke Kelas 1 A di Tahun 2016, namun tidak didukung dengan gedung kantor yang memadai. Gedung kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dibangun sejak tahun 1978 yang terletak di tengah Kota Sungguminasa Kabupaten Gowa dan berada di Jalan Usman Salengke No. 103, dengan berkembangnya Pembangunan di Sungguminasa Kabupaten Gowa, telah membuat Gedung Kantor ini menjadi kurang selaras dengan laju pertumbuhan dan pembangunan Kota Sungguminasa yang merupakan wilayah Penyanggah Makassar. Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan Kabupaten Gowa yang terdiri dari 18 Kecamatan juga membutuhkan akses pelayanan masyarakat yang mencari keadilan.


Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dirasa perlu untuk melakukan renovasi dan perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A yang akan dilaksanakan dalam Tahap 1 di Tahun Anggaran 2020 dan tahap selanjutnya di tahun depan. Dalam proses pembangunan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pendampingan oleh Konsultan Pengawas yang akan mensupervisi pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana.

### **B.2.2. Tujuan dan Lingkup Kegiatan.**

#### **B.2.2.1 Lingkup Layanan Konsultan**

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Konsultan Pengawas, sebagai berikut:

- a. Konsultan diwajibkan untuk melakukan seluruh persiapan dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas seperti yang tercantum dalam ruang lingkup;
- b. Dalam pelaksanaan pekerjaannya konsultan agar selalu berkonsultasi dengan Tim teknis, yang susunannya akan disampaikan kemudian;
- c. Melakukan pengumpulan data, peta dan informasi terkait;
- d. Menyiapkan perangkat survey dan observasi yang dibutuhkan untuk kelengkapan data yang dibutuhkan, format survey sebelumnya harus sudah mendapat persetujuan dari tim teknis;
- e. Melakukan survey dan observasi;
- f. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap hasil survey dan observasi



:

**B.2.2.2 Kegiatan Supervisi**

Untuk tercapainya kelancaran dan tujuan pengawasan teknis, team Supervisi akan membantu langsung secara teratur serta membuat laporan langsung kepada Pemimpin Kegiatan.

Adapun uraian daripada masing-masing pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. **Rapat Pendahuluan**  
Rapat Pendahuluan bertujuan untuk membahas persyaratan-persyaratan dari Pemimpin Kegiatan dan merumuskan prosedur pelaksanaan pekerjaan.
2. **Pemeriksaan Proyek**  
Pemeriksaan meliputi situasi proyek, pengenalan dokumen kontrak yang meliputi spesifikasi data-data yang relevan. Penyiapan garis besar/penuntun pelaksanaan proyek yang meliputi relokasi utilitas prosedur jadwal pengontrolan dan pelaporan program kerja Kontraktor dan Pelaksanaannya. Pemahaman isi dokumen kontrak bertujuan untuk mengurangi biaya dengan melakukan penyesuaian design yang kiranya dapat diterima menurut desain standar atau criteria spesifikasi kerja.
4. **Memeriksa Persiapan Pekerjaan**  
Memeriksa dan merekomendasi semua persiapan kerja yang merupakan tanggung jawab Kontraktor, akan disetujui oleh Pemimpin Kegiatan.
5. **Pemantauan Manajemen Aktivitas Kontraktor**  
Dilakukan secara terus-menerus oleh Team Supervisi
6. **Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi**  
Dilakukan oleh Team Supervisi yang meliputi : pemantauan dan pengontrolan kualitas kerja kontraktor, hasil kerja, quantity measurement dan perkembangan kemajuan pekerjaan, proyek manajemen dalam system informasi, komunikasi Kontraktor, pertemuan dilokasi proyek. Konsultan harus memberitahukan secara tertulis kepada Pelaksana atas adanya penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan persyaratan, baik mutu maupun volume bahan serta copy surat-surat pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada Pemimpin Kegiatan.
7. **Solusi Dalam Kontrak**  
Untuk masalah-masalah Konstruksi akan dilakukan penyelidikan yang menyeluruh dan merekomendasikan solusi pada Pemimpin Kegiatan dengan dilengkapi oleh laporan singkat, sketsa pendukung dan kalkulasi yang relevan.

8. Kontrol Kualitas

Sangat Penting untuk mengontrol kualitas dan kauntitas suatu material, membuat catatan atas data yang didapat selama dilokasi, dan dikumpulkan sebagai referensi untuk Pemimpin Kegiatan.
9. Penerapan Persyaratan baru

Pemimpin Kegiatan akan mengeluarkan ketentuan atau petunjuk baru bila diperlukan dengan asisten team supervise dalam penerapannya.
10. Pemantauan Kemajuan Kerja

Memonitor proses pengerjaan proyek agar sesuai jadwal kerja yang telah disetujui dengan kontraktor atas sebab-sebab keterlambatan dan penanggulangannya akan dilakukan bila nampak tanda keterlambatan.

Laporan Perkembangan Kerja bulanan dibuat secara lengkap untuk diserahkan ke Dinas Kimprasda Kabupaten Sidrap atas penundaan atau keterlambatan kerja dibuat dengan dilengkapi proposal penanggulangan waktu yang hilang.
11. Pengukuran Kuantitas dan Sertifikat Pembayaran

Pengukuran kuantitas kerja dilakukan pada setiap akhir bulan untuk dibayarkan dalam sertifikat pembayaran ditandatangani oleh Site Enggineering, Kontraktor lalu diajukan pada Pemimpin Kegiatan. Dalam Suatu kondisi dimana kenaikan biaya (*price escalation*) dapat diajukan, maka sertifikat pembayaran kenaikan harga bersama dokumen-dokumen pendukung akan diperiksa secara cermat dan direkomendasikan pada Pemimpin Kegiatan.
12. Penyiapan Change Order dan Addendum

Alasan-alasan perlunya change order dan addendum kontrak :

  - a) Kenaikan atau penurunan item-item kuantitas kerja
  - b) Penghapusan Item Kerja
  - c) Perubahan sifat kuantitas material
  - d) Tambahan pekerjaan sehubungan penyempurnaan kerja

Dalam penyiapan change order dan addendum diharuskan termasuk semua ketentuan yang berhubungan, gambar-gambar dan penyesuaian teknis serta pengendalian biaya dipantau secara

cermat dengan pengecekan perubahan kwntitas item-item pembayaran baru, jumlah hari kerja.

13. Solusi Masalah, Penentangan dan Klaim

Konsultan berusaha mengantisipasi masalah-masalah pada tahap awal dengan pemantauan yang teratur bila timbul pertentangan atau klaim atas biaya tambahan atau persiapan waktu, konsultan akan memberi pendapat dan membuat rekomendasi dengan menyiapkan laporan hal-hal yang mendasari penilaian masalah-masalah yang timbul.

14. Rapat Proyek

Pertemuan Bulanan akan dilakukan oleh Pemimpin Kegiatan dihadiri oleh Konsultan. Pada pertemuan tersebut Site Engineering harus melaporkan kemajuan jadwal dan masalah-masalah yang timbul.

15. Pengarsipan Dokumen

Team Konsultan mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang relevan termasuk surat-menyurat dengan Pemimpin Kegiatan, Kontraktor dan yang lainnya dan juga semua pekerjaan Konstruksi.

16. Penyiapan Laporan

Sistem Pelaporan yang diajukan konsultan yaitu :

- a) Laporan Pertama
- b) Laporan Kemajuan Pekerjaan (harian, mingguan dan Bulanan)
- c) Laporan Akhir


17. Asistensi Penyiapan As Built Drawing

Selama pengerjaan Konstruksi, Tim Supervisi membantu kontraktor untuk menyiapkan as built drawings.

18. Serah Terima Sementara Pekerjaan

Team Konsultan akan melakukan inspeksi kerja dan membuat daftar data-data yang diperlukan Pemimpin Kegiatan dalam penentuan waktu serah terima sementara pekerjaan dan sepenuhnya membantu pelaksanaan serah terima tersebut serta menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

Secara umum kegiatan konsultan pengawas dalam melakukan perannya dalam menangani proyek hal-hal sebagai berikut, seperti terlihat dalam Struktur Organisasi seperti dibawah ini :



### B.2.3 .Pendekatan Masalah dan Metodologi.

#### 6.3.1 Pendekatan Masalah

Pada dasarnya tujuan pekerjaan jasa konsultan ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan **JASA KONSULTANSI PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1 A**. Untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas Konsultan membuat Pendekatan dan Metodologi berdasarkan Pengalaman dalam mengerjakan proyek pengawasan sebelumnya serta memenuhi pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Hasil Rapat Penjelasan.

Konsultan dalam Proses penyelesaian pekerjaan jasa pengawasan ini melakukan pendekatan sebagai berikut :

a) Sistem Manajemen Waktu

Ketepatan Waktu sangat dibutuhkan dalam Pekerjaan **RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1A** yang disebabkan Waktu Pelaksanaan **3 (Tiga) Bulan** Kalender. Untuk mengatasi hal ini perlu schedule pelaksanaan yaitu :

- Time Schedule, pelaksanaan secara keseluruhan proyek.

- Network Planning, diagram yang menunjukkan hubungan antara pekerjaan yang satu dengan lainnya dalam sebuah proyek termasuk jalur-jalur kritisnya.
  - S Curve, suatu kurva yang menunjukkan Progres dari pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan progress pembayaran Kontraktor.
- b) Sistem Pengendalian Mutu
- Pendekatan Pengendalian mutu dari suatu pekerjaan yang dipusatkan pada masalah mutu, didasarkan pada partisipasi dari seluruh komponen yang terlibat dalam proyek ini, system manajemen mutu meliputi sumber daya, material dan manajemen konstruksi.

#### **B.2.4 . Metodologi**

Berdasarkan Pemahaman terhadap tujuan ruang lingkup pekerjaan ini serta produk yang diharapkan, maka konsultan mengusulkan metode pendekatan dalam menangani pekerjaan pengawasan ini agar tercapai hasil yang maksimal. Garis besar metodologi yang akan diterapkan sebagai berikut :

- a) Penajaman Terhadap Term of Reference (TOR)  
Membuat Tanggapan terhadap penegasan (TOR) melakukan penajaman terhadap Kerangka Acuan dengan tujuan mempelajari maksud, tujuan dan lingkup permasalahan. Selain itu diharapkan juga mempelajari tugas dan tanggung jawab Konsultan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
- b) Penyempurnaan Metodologi Pekerjaan  
Penyempurnaan metodologi pekerjaan akan dilakukan setelah adanya koordinasi pihak internal dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi konsultan bekerja.
- c) Menyusun Rencana Kerja Terinci  
Rencana Kerja Terinci disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan yang dikonsultasikan dengan Pemberi Tugas. Dengan adanya rencana kerja terinci ini diharapkan focus pelaksanaan pekerjaan makin tepat.
- d) Mempersiapkan Kebutuhan Personil

Menyiapkan sejumlah tenaga yang dibutuhkan beserta kualifikasi kemampuan sesuai dengan KAK menjelaskan job description masing tenaga ahli yang terlibat dalam pelaksanaan proyek dan menjelaskan hubungan kerja antara masing-masing tenaga seluruh pihak yang terkait di proyek ini.

## **B.2.5.RENCANA KERJA KONSULTAN**

### **B.2.5.1 Umum**

Berdasarkan Lingkup tugas yang telah diberikan dalam KAK dan pemahaman konsultan yang telah dituangkan dalam BAB III diatas maka berikut ini dijabarkan Program Kerja yang dibuat berdasarkan Struktur Organisasi Konsultan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Proyek yang dinyatakan dalam Kerangka Acuan Kerja.

Program kerja ini secara garis besar dibagi menjadi 3 ( tiga ) bagian terdiri dari :

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pekerjaan Pengawasan Teknis
- c. Pengendalian Pelaporan

### **B.2.5.2. Pekerjaan Persiapan**

Tahap persiapan dan mobilisasi konsultan, pada tahap ini Konsultan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Kantor dan peralatan
- b. Mobilisasi personil
- c. Menyiapkan format laporan
- d. Menyiapkan prosedur perhitungan kuantitas
- e. Menyiapkan prosedur pengujian mutu
- f. Memeriksa persiapan mobilisasi kontraktor yang antara lain menyangkut hal persetujuan QS, Organisasi Proyek, Jadwal Pelaksanaan dan S Curve,
- g. Metode Kerja, Asuransi Jamsostek dan CAR, Request dan Tagihan (MC), Tenaga Kerja dan Peralatan.

### **B.2.5.3.Pekerjaan Pengawasan Teknik**

#### **7.3.1 Pengendalian Pengawasan**

Sesuai dengan lingkup pekerjaan pengawasan maka tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :



a. Pertemuan Pendahuluan

Konsultan dan wakil Kontraktor akan mengadakan pertemuan pendahuluan untuk membicarakan jadwal pelaksanaan fisik, kebijaksanaan dasar inspeksi, servis control dan masalah lain yang sesuai.

b. Pemeriksaan Pelaksanaan Reconnaissance Lapangan

Selama masa mobilisasi Kontraktor, Konsultan akan menyiapkan dan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Pemahaman Data dan Dokumen

Konsultan akan memeriksa secara teliti dan mempelajari desain yang dipakai, spesifikasi data lainnya dan juga dokumen yang relevan.

2. Reconnaissance Lapangan

Konsultan akan mempelajari, kondisi daerah yang ada dimana disesuaikan dengan gambar kerja yang ada.

3. Pemeriksaan Kerja Kontraktor dan Jadwal Kerja

Rencana Kerja dan Jadwal kerja Konstruksi harus diserahkan untuk mendapat persetujuan, yang menunjukkan prosedur dan metode kerja, juga persiapan-persiapan khusus pelaksanaan kerja dan pemasangan konstruksi. Konsultan akan memberi persetujuan setelah pelaksanaan dan evaluasi yang cermat.

c. Penyiapan Kerja

Semua Penyiapan kerja merupakan tanggung jawab Kontraktor yang harus diperiksa dan disetujui, selanjutnya aktivitas kontraktor secara terus menerus diperiksa oleh Konsultan

d. Pemantauan Manajemen Lalu Lintas Kontraktor

Konsultan harus memeriksa dan memberi petunjuk dalam pelaksanaan proposal yang telah disetujui untuk dikerjakan secara tepat selama operasionalnya.

e. Pemeriksaan gambar-gambar Rencana

Gambar Rencana menjadi dasar pembuatan gambar-gambar detail kerja yang dapat memberikan informasi yang perlu dalam kerja konstruksi yang relevan. Konsultan akan memeriksa gambar tersebut guna kesesuaian dengan gambar rencana, persyaratan struktur dan spesifikasi.

f. Perbaiki Gambar Rencana

Perbaiki gambar rencana secara terus menerus yang disesuaikan dengan kondisi lokasi akan diajukan kepada Pemimpin Kegiatan berikut estimasi biaya secara singkat untuk disetujui lalu diserahkan kepada kontraktor.

g. Inspeksi Lokasi dan Survey

Konsultan Pengawas Teknis membantu pelaksana Satuan Kerja Sementara dalam melakukan inspeksi selama masa pelaksanaan konstruksi dan mengontrol kualitas serta kuantitas kerja.

Kontraktor disyaratkan untuk menyerahkan detail persiapan yang menyangkut kuantitas dan kualitas material serta system penggalian.

Pengujian peralatan dan instalasi-instalasi kontraktor, Kontraktor akan menguji kesesuaian instalasi, akomodasi, lab, workshop dan peralatan Kontraktor dengan proposal yang telah disetujui dalam persyaratan kontrak. Pemeriksaan aplikasi kontraktor bagi sub Kontraktor, dimana Kontraktor dipersyaratkan dalam kontrak untuk mengasuransikan semua kehilangan dan atau kerusakan yang timbul. Kebijakan asuransi Kontraktor akan diuji kesesuaiannya dengan kontrak.

h. Kontrol Kualitas

Konsultan bertanggung jawab atas semua pengujian yang disyaratkan

Membuat catatan atas data yang didapat selama dilokasi, dan dikumpulkan sebagai referensi untuk Pemimpin Kegiatan

i. Penerapan Persyaratan Baru

Pemimpin Kegiatan akan mengeluarkan ketentuan atau petunjuk baru bila diperlukan dengan asisten team supervise dalam penerapannya.

j. Pemantauan Kemajuan Kerja

Konsultan langsung memonitor proses pengerjaan proyek agar sesuai jadwal kerja yang telah disetujui dengan kontraktor atas sebab-sebab keterlambatan dan penanggulungannya akan dilakukan bila nampak tanda keterlambatannya. Laporan Perkembangan kerja bulanan dibuat secara lengkap untuk diserahkan kepada Pelaksana Satuan Kerja Sementara. Laporan atas penundaan atau keterlambatan kerja dibuat dengan dilengkapi proposal penanggulangan waktu yang hilang.

k. Pengukuran Kuantitas dan Sertifikasi Pembayaran

Pengukuran kuantitas kerja dilakukan pada setiap akhir bulan untuk dibayarkan dalam sertifikat bulanan. Pemeriksaan atas kesesuaian kualitas dan nilainya pada sertifikat pembayaran ditandatangani kontraktor (General Superintendent), lalu diajukan kepada Site Engineer. Dalam suatu kondisi dimana kenaikan biaya (price escalation) dapat diajukan, maka sertifikat pembayaran kenaikan harga bersama dokumen-dokumen pendukung akan diperiksa secara cermat dan direkomendasikan pada Konsultan.

l. Penyiapan Change Order dan Addendum

Alasan-alasan perlunya change order dan addendum kontrak :

- a) Kenaikan atau penurunan item-item kuantitas kerja
- b) Penghapusan Item Kerja
- c) Perubahan sifat kuantitas material
- d) Tambahan pekerjaan sehubungan penyempurnaan kerja.

Diadakan asistensi konsultan dalam penyiapan change order dan addendum termasuk semua ketentuan yang berhubungan, gambar-gambar dan penyesuaian teknis serta pengendalian biaya proyek. Kenaikan dan penurunan biaya dipantau secara cermat dengan pengecekan perubahan kuantitas item-item pembayaran baru dan jumlah hari kerja pelaksanaan.

m. Resolusi masalah, Pertentangan dan Klaim

Laporan akan dibuat untuk Pemimpin Kegiatan dan melalui Pemimpin Kegiatan atas masalah-masalah penting yang berupa problem, klaim dan pertentangan, termasuk masalah-masalah desain, metode konstruksi, kualitas biaya dan jadwal.

n. Rapat-rapat

Pemimpin Kegiatan harus mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Konsultan setiap bulan guna mendapatkan laporan-laporan perkembangan kerja, jadwal dan masalah-masalah yang dihadapi. Pertemuan mingguan atau dua mingguan diusulkan juga bagi Site Engineer dan Kontraktor.

Hal-hal yang perlu dibahas dalam pertemuan bulanan :

- Hal-hal khusus yang terjadi setiap bulannya
- Perkembangan/kemajuan kerja kontrak per bulan
- Hal-hal yang mempengaruhi kemajuan pekerjaan

- Ketidak efektifan pekerja dan kualitas kerjanya
  - Masalah proyek dan solusinya
  - Pencegahan masalah-masalah yang mungkin timbul
- o. Pengarsipan Dokumen
- Team Konsultan mengumpulkan dan mengarsipkan dokumen-dokumen yang relevan termasuk surat-menyurat dengan Pemimpin Kegiatan, Kontraktor dan yang lainnya dan juga semua pekerjaan Konstruksi.
- p. Penyiapan Laporan
- Sistem Pelaporan yang akan diajukan Konsultan yaitu:
- a) Laporan Pertama
  - b) Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - c) Laporan Bulanan
  - d) Laporan Akhir
- q. Asistensi Penyiapan As Built Drawings
- Selama pengerjaan Konstruksi team supervise membantu kontraktor untuk menyaipkan as built drawings.
- r. Serah Terima Sementara Pekerjaan
- Tim konsultan akan melakukan inspeksi kerja dan membuat daftar data-data yang diperlukan Pemimpin Kegiatan dalam penentuan waktu serah terima sementara pekerjaan dan sepenuhnya membantu pelaksanaan serah terima tersebut serta menyiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

### B.3. APRESIASI DAN INOVASI

#### B.3.1. Pendahuluan

Mempelajari Kerangka Acuan Kerja yang telah diberikan dan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang disampaikan berikut Gambar Perencanaan (Pra Rencana), maka kami dapat merumuskan dan menyampaikan metodologi Pelaksanaan Pekerjaan.

Mempelajari jadwal Pelaksanaan yang telah disampaikan, maka dapat diungkapkan bahwa waktu pelaksanaan fisik **RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1A**, selama **3 (Tiga)** bulan, dianggap cukup memadai untuk pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pekerjaan Tiang Pancang, Pile Cap dan Kolom, Balok serta Pelat merupakan pekerjaan yang sangat kritis dan waktu yang diperlukan relatif cukup lama. Untuk pekerjaan struktur atas, merupakan pekerjaan yang relatif dapat dipercepat pelaksanaannya.

Master schedule ini merupakan perhitungan rinci untuk tahapan pekerjaan dan disampaikan untuk menunjukkan waktu pelaksanaan **3 (Tiga)** bulan sesuai dengan persyaratan yang diminta dalam kerangka acuan kerja. Di dalam master schedule tersebut dapat dilihat waktu yang diperlukan pada setiap tahapan kegiatan pekerjaan yang dihitung sesuai dengan metode hari efektif yaitu hari kerja.

Master schedule tersebut berisi mengenai kegiatan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Persiapan
  - b. Pekerjaan Tiang Pancang
  - c. Pekerjaan Struktur
  - d. Masa Pemeliharaan
-

### **B.3.2. Rencana Tapak Bangunan dan Luas Area Lahan**

Rencana **RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1A** cukup padat, artinya (kompleks), site yang tersedia dengan luasan gedung tersebut tidak terlalu leluasa, sehingga hal ini diperlukan suatu metodologi pelaksanaan yang tepat.

Manajemen pengelolaan site dari Kontraktor harus bisa menjawab permasalahan terbatasnya lahan.

### **B.3.3. Lokasi Sewage Treatment Plant (STP)**

Lokasi Sewage Treatment Plant (STP) perlu dicermati, sebelum lokasi dan bangunan STP direncanakan, maka perlu sekali ditetapkan sistem STP yang akan dipergunakan, apakah menggunakan sistem Biotek, Rotary Disc dsb. Setiap STP memiliki spesifikasi dan ukuran khusus yang harus diperhatikan, demikian juga untuk lokasi dan sistem manhole pengudaraannya masing-masing sangat berbeda. Mempelajari lahan yang sempit diusulkan sistem STP yang dipergunakan adalah sistem Biotek, karena mudah dan bebas maintenance.

### **B.3.4. Perencanaan Struktur Atas**

Secara umum rencana grid struktur kolom dan balok adalah normal, untuk struktur konvensional (Open Frame), sehingga grid kolom dan balok lebih mudah direncanakan. Posisi kolom tepi dan pondasi kolom dapat dengan normal dilaksanakan. Dengan demikian arsitek dapat dengan leluasa membuat design.

### **B.3.5. Metodologi Pengendalian Pekerjaan Kontraktor**

#### 1. Umum

Guna mencapai suatu hasil proyek yang diharapkan dengan kualitas, kuantitas serta waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka diperlukan pengkoordinasian antar unsur proyek (pemilik Proyek, Perencana, Pengawas, Kontraktor) yang baik.

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh Kontraktor perlu dikendalikan dengan metode yang benar dan efektif, agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan dalam persyaratan.

---

Metode pengendalian pekerjaan di lapangan harus mengikuti sistem yang telah disetujui dan ditetapkan oleh konsultan pengawas, dan kontraktor harus mengikuti sistem tersebut agar hasil pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut diatas maka diperlukan form-form pengendalian pekerjaan di lapangan. Form-Form pengendalian pekerjaan pengawasan adalah sebagai sarana monitoring kegiatan pelaksanaan di lapangan oleh kontraktor dan akan disampaikan sebagai laporan kepada pihak pemilik proyek untuk monitoring kegiatan.

## 2. Sistem Pengendalian Kegiatan Pengawasan di Lapangan

Setelah Konsultan Pengawas mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Kontraktor Pelaksana telah ditunjuk oleh Pemberi Tugas, maka pengawas akan segera melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan pengendalian pekerjaan di lapangan. Sistem pengendalian kegiatan Pengawasan pekerjaan di lapangan dapat disampaikan sebagai berikut :

### 2.1. Review Design

Pekerjaan ini harus dilakukan sebagai antisipasi koordinasi pekerjaan masing-masing paket pekerjaan yaitu : Struktur, Arsitektur, Mekanikal, Elektrikal, Landscape. Diharapkan dengan mereview design, permasalahan pekerjaan lapangan pada koordinasi antar paket pekerjaan sudah dapat dideteksi lebih awal, sehingga ketidaksinkronan dapat diantisipasi, dan hal ini diharapkan bisa melancarkan pekerjaan di lapangan. Pekerjaan review design akan dilakukan oleh Tenaga Ahli Pendukung masing-masing disiplin ilmu dan hasil review design akan disampaikan kepada Konsultan Perencana secara resmi untuk di evaluasi dan direvisi jika diperlukan.

### 2.2. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan dilakukan secara bersama-sama sebelum kontraktor masuk ke lapangan (Serah Terima Site), pemeriksaan diharapkan dapat melaporkan kondisi lapangan yang sebenarnya, berikut adanya property line yang berada di dalam site, sehingga property dan jaringan instalasi instalasi existing yang masih berfungsi dan tidak berfungsi sejak dini sudah diketahui dan diamankan.

Dengan cara ini diharapkan pada saat pekerjaan sub struktur tidak terjadi kecelakaan akibat adanya sistem instalasi yang masih berfungsi dan masih dipakai menjadi rusak. Pemeriksaan bersama dalam even ini, dapat juga dipergunakan sebagai Kick of meeting, yaitu awal dimulainya pekerjaan di lapangan sebagai Serah Terima Site kepada Kontraktor. Hasil dari pemeriksaan lapangan ini akan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani bersama.

### 2.3. Kick Of Meeting

Setelah Surat Perintah Kerja diterima Kontraktor dan Pemeriksaan Lapangan telah dilaksanakan, maka akan dilakukan kick of meeting, yaitu awal mulainya pekerjaan di lapangan oleh kontraktor. Pada kesempatan kick of meeting tersebut konsultan pengawas akan memberikan semacam presentasi atau penjelasan kepada kontraktor mengenai sistem pengendalian pekerjaan di lapangan yang harus diikuti oleh kontraktor. Dalam penjelasan tersebut konsultan pengawas akan memberikan pengarahan dan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan pengawas memberikan form-form pengendalian pekerjaan yang bersifat administrasi yang harus dibuat dan diikuti oleh kontraktor. Jalur informasi dan sistem manajemen proyek maupun aturan-aturan koordinasi diberikan dan dijelaskan oleh Konsultan Pengawas dengan diagram/flow chart yang cukup jelas dan mudah dimengerti. Sistem Manajemen Proyek yang berkaitan dengan pengendalian dan administrasi minimal harus dimengerti oleh kontraktor dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi dan Laporan
  2. Sistem Koordinasi Proyek
  3. Sistem Pengajuan Pembayaran Angsuran
  4. Sistem dan Tata Cara Persetujuan Material dan Sub Kontraktor
  5. Sistem dan Tata Cara Pengesahan Gambar Kerja (Shop Drawing)
  6. Sistem Pengendalian Pekerjaan (form-form Pengendalian)
  7. Sistem dan Tata Cara Perubahan Pekerjaan (Change Order)
  8. Sistem dan Tata Cara Pengesahan As Built Drawing dan Manual Operation and Maintenance
-



#### 2.4. Persetujuan Material

Persetujuan material merupakan masalah yang harus mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan proyek. Pada umumnya persetujuan material membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini terkait dengan masalah birokrasi maupun masalah yang berkaitan dengan selera atau keinginan pemilik untuk merubah spesifikasi atau pemilihan warna-warna tertentu. Mengingat lokasi proyek yang cukup jauh dari kantor pusat, tentunya perlu dibuat suatu usulan dan sistem yang cukup sederhana untuk menghindari keterlambatan dalam persetujuan material, kontraktor sejak awal harus membuat list of material (daftar material) yang dipergunakan dalam pelaksanaan proyek, baik sesuai dengan spesifikasi maupun adanya kemungkinan yang akan dirubah. List of materials yang terdiri dari “kolom usulan” dan “kolom spesifikasi” yang dapat dilihat pada contoh form-form yang diberikan pada lampiran tersendiri. Diharapkan dengan adanya list of materials pekerjaan secara keseluruhan dengan cepat, tentunya disertai dengan sampel material yang akan dimintakan persetujuannya. Konsultan pengawas akan segera memberikan evaluasi penilaian terhadap material yang diajukan oleh pihak kontraktor baik yang sesuai dengan spesifikasi maupun yang tiak sesuai spesifikasi, sebelum diajukan dan dimintakan kepada pemilik proyek.

#### 2.5. Persetujuan Sub Kontraktor

Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat spesialis, harus dilaksanakan oleh sub spesialis kontraktor yang kompeten. Untuk mendapatkan hasil yang baik maka kontraktor harus sudah mengajukan sub spesialis sebagai rekanan ahli dibidang pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan spesialis:

1. Sub Kontraktor Pondasi Tiang Pancang
  2. Sub Kontraktor Konstruksi Baja
  3. Sub Kontraktor Aluminium Curtain Wall dan Aluminium Sheet Cladding
  4. Sub Kontraktor Anti Rayap
  5. Sub Kontraktor Beton Ready Mix
-

3. Sub Kontraktor Security Sistem dan CCTV
4. Sub Kontraktor Building Automatic System (BAS)
5. Sub Kontraktor STP
6. dsb.

Tentunya sub spesialis kontraktor tersebut sejak awal sudah dimasukkan sebagai rekanan ahli dalam proses tender dan sub spesialis kontraktor sudah menjadi rekanan di pekerjaan proyek tersebut. Persetujuan sub kontraktor setelah konsultan pengawas membuat laporan evaluasi sub kontraktor, tentunya sangat penting untuk segera mendapatkan persetujuan dari pihak owner jauh sebelum pekerjaan yang membutuhkan spesialis tersebut akan dilaksanakan.

#### **B.3.6. Kesimpulan dan Saran**

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerjaan Sub Struktur merupakan titik kritis yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak Kontraktor berkaitan dengan sempitnya lahan.
  2. Sistem struktur pada **RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1A**, relatif sederhana dan merupakan sistem open frame konvensional. Kesulitan pelaksanaan muncul pada kondisi lahan yang sempit sehingga diperlukan Tenaga yang profesional di bidang manajemen proyek terutama pada pengelolaan lahan.
  3. Persetujuan material dan Sub Kontraktor, sejak awal harus diajukan oleh pihak kontraktor, untuk mengantisipasi keterlambatan dalam persetujuan yang diberikan oleh pihak Owner.
  4. Dibutuhkan personil Resident Engineer dan Project Manager yang mengerti dan handal dalam manajemen proyek, agar pekerjaan bisa dikendalikan, sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai.
-

### B.3. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN



**S**eperti yang telah dijelaskan pada uraian rencana kerja, jadwal pelaksanaan pekerjaan akan disusun berdasarkan rencana tahap-tahap kegiatan yang telah diuraikan dalam bab pendekatan dan metodologi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan merupakan jadwal yang mengatur kapan suatu kegiatan harus dilaksanakan dan harus selesai sehingga waktu pelaksanaan yang diberikan dapat tercapai dengan tidak mengurangi mutu teknisnya. Jadwal pelaksanaan pekerjaan ini harus sesuai dengan bagan alir pelaksanaan pekerjaan dan item-item pekerjaan sesuai dengan yang disyaratkan dalam KAK.

Berdasarkan waktu yang disediakan untuk penyelesaian pekerjaan ini adalah diperkirakan **3 ( Tiga )** bulan terhitung dari penanda tangan SPMK, maka dibuat jadwal pelaksanaan yang memperlihatkan jenis-jenis kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu penyelesaian. Tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan konsultan adalah sebagai berikut:

*Seperti yang tertera pada Tabel B.3 :*





## B.4. KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN

**P**elaksanaan studi ini melibatkan tenaga Ahli dan tenaga pendukung dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk memperjelas alur koordinasi dalam pelaksanaan pekerjaan ini, maka dibuat bagan organisasi pelaksana agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai KAK. Disamping itu konsultan juga menyadari adanya mekanisme kontrol terhadap proses dan hasil dari pekerjaan konsultan.



Adapun Tenaga ahli dan Staf Pendukung tersebut dijelaskan secara rinci pada tabel **B.4** :

---

Data Personalia ( Tenaga Ahli Tetap Badan Usaha)  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN

No	Nama	Tingkat Pendidikan	Jabatan	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli
1	2	3	4	5	6
1	Wudi Darul Putra,ST.,MT	S2 (Strata Dua) Teknik Sipil	Team Leader	7	Teknik Bangunan Gedung (Madya), Teknik Sumberdaya Air (Madya), Manajemen Konstruksi (Madya)
2	Dewi Astuti Baco,ST	S1 (Strata Satu) Teknik Sipil	Ahli Sipil	5	Teknik Bangunan Gedung (Madya), Teknik Jalan Raya (Madya)
3	Jamil Agil M.Alaydrus,ST	S1 (Strata Satu) Teknik Sipil	Inspector	5	-
4	Sulaemania,SE	S1 (Strata Satu) Ekonomi	Tenaga Administrasi	5	-



## B.5. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Masing-masing tenaga ahli Konsultan akan dimobilisasi (ditugaskan) berdasarkan jadwal yang mengacu pada uraian tugas dan tanggung jawab serta mekanisme kegiatan yang telah ditetapkan di dalam KAK. Selain beberapa Tenaga Ahli yang akan ditugaskan sebagaimana telah ditetapkan di dalam KAK, dalam rangka untuk membantu kelancaran tugas dan operasional, akan ditugaskan beberapa tenaga Ahli dan pendukung.

Jadwal penugasan personil secara terperinci disajikan pada Tabel B.5 sebagai berikut:

TABEL B.5. JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

NO.	NAMA PERSONIL ( JABATAN)	BULAN KE-			JUMLAH ORANG BULAN	KET
		I	II	III		
<b>I. TENAGA AHLI</b>						
1.	WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT (Team Leader)				1x3	
2.	DEWI ASTUTI BACO, ST ( Ahli Sipil)				1x3	
<b>Sub Total</b>					<b>6 OB</b>	
<b>II. TENAGA PENDUKUNG</b>						
1.	JAMIL AGIL M. ALAYDRUS, ST (Inspector)				1x3	
2.	SULAEMANIA, SE ( Administrator Office)				1x3	
<b>Sub Total</b>					<b>6 OB</b>	
<b>Total</b>					<b>12 OB</b>	



## CURRICULUM VITAE



### I. DATA PRIBADI

#### POSISI DITAWARKAN: TEAM LEADER

Nama Lengkap	WUDI DARUL PUTRA	Nama Panggilan	Wudi
Jenis Kelamin	pria	Alamat Email	wudidarulputra@gmail.com
Alamat Domisili	Jl. Masjid Baiturrahman No.46 Ruko MSGlow Karampuang Makassar		
Alamat KTP	Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Makassar	No KTP	7371092109850020
Kode Pos	90237	No Telp Rumah	No HP/WA : 0811403336 0817773336
Status Domisili			
Status	Menikah	Gol Darah	Agama : Islam
Tempat & Tgl Lahir	Balikpapan, 21 Sep 1985	Kewarganegaraan	WNI
No NPWP	889850772805000	No Jamsostek	17016056339
No SIM A	850919051810	No SIM C	
Akun Media Sosial	<a href="mailto:wudidarulputra@gmail.com">wudidarulputra@gmail.com</a> (Facebook)		

## II. KETERAMPILAN KOMPUTER

No	Nama Keahlian	Level
1	Microsoft Office	Mahir
2	AutoCAD 2D dan 3D	Sedang
3	Struktur Analisis Program (SAP)	Sedang
4	Internet	Mahir

## III. PROFIL DIRI

Saya adalah pribadi yang bertanggungjawab, menjunjung tinggi profesionalisme, loyalitas dan etika dalam bekerja, jujur. Mampu diberikan target yang tinggi oleh Perusahaan dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapainya. Dapat bekerja individu maupun dalam tim.

## IV. PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang Pendidikan	Sekolah / Perguruan Tinggi	Tempat	Jurusan	Tahun Mulai	Tahun Selesai	Lulus/Tidak	IPK
S1	Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta	Teknik Sipil	2002	2008	Ya	2.91
S2	Universitas Muslim Indonesia	Makassar	Teknik Sipil	2015	2018	Ya	3.85

## V. PENGALAMAN KERJA/RIWAYAT PEKERJAAN

Nama & Alamat Perusahaan		Jabatan
PT Lima Perkasa Group (Jl.Sungai Saddang Baru Blok A 11 No.10 Makassar)		Project Manager
Tahun Masuk	Tahun Berhenti	Gaji
Desember 2008	Februari 2010	Rp 3.700.000,-
Alasan Berhenti		Fasilitas
Mendapatkan pekerjaan baru		Kendaraan roda dua, kontrak perumahan
Deskripsi Pekerjaan		
Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek konstruksi di lapangan, mengoptimalkan penggunaan sumberdaya agar target proyek tercapai, baik dari segi mutu, biaya dan waktu, melaporkan progres dan permasalahan kepada Direksi Perusahaan.		

Nama & Alamat Perusahaan		Jabatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan (Jl.Bontolangkasa No.7-9 Makassar)		Konsultan Teknik Kecamatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Tahun Masuk	Tahun Berhenti	Gaji
Februari 2010	Agustus 2014	Rp 5.600.000,-
Alasan Berhenti		Fasilitas
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan berakhir.		Sewa kendaraan roda dua, sewa perumahan, tunjangan komunikasi.
Deskripsi Pekerjaan		
Membantu dan mendampingi masyarakat dalam mendesain, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bontolempangan Gowa, Suppa Pinrang, Galesong Selatan Takalar, dan Bajeng Kabupaten Gowa. Melaporkan secara berkala melalui laporan individu fasilitator dan laporan program ataupun insidental yang akan digunakan oleh pihak Pemerintah dan Stakeholder terkait dalam pengambilan keputusan.		

Nama & Alamat Perusahaan		Jabatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan (Jl. Bontolangkasa No.7-9 Makassar)		Pendamping Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Pro
Tahun Masuk	Tahun Berhenti	Gaji
September 2014	Maret 2016	Rp 5.600.000,-
Alasan Berhenti		Fasilitas
Diterima sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kabupaten		Gaji Pokok, Tunjangan Komunikasi, Tunjangan Pelaporan, Tunjangan Sewa Kendaraan Roda Dua, Sewa Perumahan
Deskripsi Pekerjaan		
Mendampingi Pemerintah dan Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa, membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan infrastruktur yang dibangun dengan Dana Desa yang bersumber dari APBN, dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD. Melaporkan secara berkala kepada Pihak Supervisor dan Satuan Kerja DPMD Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk laporan individu dan laporan program yang akan diteruskan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.		

Nama & Alamat Perusahaan		Jabatan
PT Jonjoro Group Makassar (Jl.Aroeppala Kompleks Permata Hijau Lestari Blok P2 No.1 Makassar)		Tenaga Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung dan Team Leader
Tahun Masuk	Tahun Berhenti	Gaji
Februari 2016	Oktober 2016	Rp 9.000.000,-
Alasan Berhenti		Fasilitas
Diterima sebagai Tenaga Ahli Infrastruktur Desa di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan		Gaji Pokok, Tunjangan Komunikasi, Uang Lembur dan Uang Harian.
Deskripsi Pekerjaan		
Bertanggungjawab dalam memberikan masukan pada saat pelaksanaan kegiatan Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung kepada Pihak Owner, hasil produk berupa Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya ( Owner Estimate) yang akan dilelang. Pada peran sebagai Team Leader di Konsultan Pengawas, bertanggungjawab agar pelaksanaan proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Pihak Kontraktor berjalan sesuai Standar Teknik, Gambar Rencana, RAB dan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan.		

Nama & Alamat Perusahaan		Jabatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Sulawesi Selatan (Jl.Bontolangkasa No.7-9 Makassar)		Tenaga Ahli Infrastruktur Desa Kabupaten
Tahun Masuk	Tahun Berhenti	Gaji
October 2016	Sekarang (Masih Bekerja)	Rp 8.900.000,-
Alasan Berhenti		Fasilitas
		Gaji Pokok, Tunjangan
Deskripsi Pekerjaan		
Mendampingi proses implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pelaksanaan Dana Desa di Bidang Infrastruktur dalam lingkup satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Berkoordinasi dengan Dina PMD Kabupaten, Bappeda, Dina Pekerjaan Umum Kabupaten, Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam mengawal Pelaksanaan UU Desa. Melaporkan secara berkala melalui laporan individu tenaga ahli, laporan program, Sistem Informasi Pembangunan Desa (SIPEDE), dan laporan insidentil		

## VI. KUALIFIKASI KEMAMPUAN PROFESIONAL

Saya menguasai bahasa asing yaitu Bahasa Inggris. Dan memiliki sertifikat Ahli Madya Bidang Teknik Bangunan Gedung

## VII. KETRAMPILAN YANG DIMILIKI

Saya dapat mengoperasikan aplikasi Microsoft Office (Word, Excell, PowerPont, Project) dengan baik.

## VIII. KEGIATAN DI WAKTU LUANG

Berkebun, Olahraga dan Travelling.

## IX. PRESTASI

-

## X. PUBLIKASI

Studi Cashflow pada Proyek Pembangunan Gedung Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahap II (Tugas Akhir Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2008) ;  
Perencanaan Cashflow pada Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba Tahap II ( Tesis Universitas Muslim Indonesia 2018).

## XI. ANGGOTA PROFESIONAL

Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) DPD Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota. Persatuan Tenaga Ahli Teknik Indonesia (PERTATI) Ahli Teknik Bangunan Gedung-Madya, ASTEKINDO Ahli Sumber Daya Air-Madya. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) DPD Provinsi Sulawesi Selatan , Anggota

## XII. AKTIVITAS & KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI

Nama Organisasi	Tempat	Sifat Organisasi	Lama Menjabat	Jabatan
-----------------	--------	------------------	---------------	---------

## XIII. ORANG YANG DAPAT DIHUBUNGI SEGERA DALAM KEADAAN MENDESAK

Nama Lengkap	Alamat	No.Telepon	Hubungan
Mardini Tahir, SKM		081355647122	Kerabat
Sri Wahyuningsih, S.Pd		085242871736	Kerabat
Idham, S.Sos.,MM		081356522394	Kerabat

## XIV. LAIN-LAIN

Pekerjaan yang Disukai	Sifat	Manajerial, Supervisor ,Inspector, Lapangan, Perkantoran.Dosen, Peneliti	Bidang	Teknik Sipil, Pabrik, Konstruksi, Kilang, Sumber Daya Manusia,
------------------------	-------	---	--------	---

				CSR. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Pekerjaan Yang tidak Disukai	Sifat	Kepala Gudang, Militer, Sales	Bidang	Marketing
Gaji per bulan yang diharapkan	Dapat Dinegosiasikan			
Fasilitas yang diharapkan				
Mulai Bekerja	Secepatnya			

Saya menyatakan bahwa semua keterangan ini adalah benar & dapat dipertanggungjawabkan

Makassar, 03-09- 2020

  
WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT

Mengetahui:

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN

  
WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT


Direktur

PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR

NIK : 7371092109850020

Nama: WUDI DARUL PUTRA, ST  
Tempat/Tgl Lahir: BALIKPAPAN, 21-09-1985  
Jenis Kelamin: LAKI-LAKI Gol Darah: A  
Alamat: JL AP PETTARANI 2 NO 29  
RT/RW: 006 / 005  
KelDesa: TAMAMAUNG  
Kecamatan: PANAKKUKANG  
Agama: ISLAM  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan: KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga: 21-09-2018

KOTA W. ...SSAR  
09-03-2013



*Wudi Darul Putra*

 DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 88.985.077.2-805.000

WUDI DARUL PUTRA

JL SUNGAI SADDANG BARU BL.A.11 NO.10  
BALLA PARANG-RAPPOCINI KOTA MAKASSAR

TERDAFTAR : 16-02-2010

Nomor : 022/PPS-MTS/S2-UMI/2018.

**YAYASAN WAKAF UMI  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Keputusan Piagam Pendirian tanggal 23 Juni 1954 M/22 Syawal 1373 H  
Akreditasi Institusi No: 0364/SK/BAN-PT/Akred/PT/1/2017

# IJAZAH

Diberikan kepada

*Wudi Darul Putra*

No. Induk Mahasiswa : 0005 09 08 2014

Lahir di Balik Papan pada tanggal 21 September 1985

telah selesai dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Magister (S-2)  
pada Program Pascasarjana, Program Studi Magister Teknik Sipil  
lulus tanggal 05 Juni 2018, dan kepadanya diberikan gelar

*Magister Teknik (M.T.)*

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Dikeluarkan di Makassar tanggal 01 Oktober 2018.




Rektor,

  
Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.  
NIP. 102 88 0293



Direktur,

  
Prof. Dr. H. Baharuddin Semmaila, S.E., M.Si.  
NIP. 102 86 0205





Nomor : 050/UII-S1/II/TS/32206/2008

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## IJAZAH

Dengan rahmat Allah SWT Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa,

*Wudi Darul Putra*

NPM : 02511056

Lahir di Balik Papan, 21 September 1985

Telah memenuhi persyaratan pendidikan sarjana pada

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL**

Terakreditasi A.

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

Kepadanya diberikan gelar

**SARJANA TEKNIK (ST)**

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Yogyakarta, 29 Nopember 2008

Dekan,

*Dr. Ir. H. Ruzardi, MS.*



Rektor,

*Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.*



**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

## SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **WUDI DARUL PUTRA**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

*Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*  
**AHLI MANAJEMEN KONSTRUKSI - MADYA**

*Nomor Registrasi*  
**1.6.601.2.057.20.1900962**

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 11 Maret 2023.



Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 12 Maret 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

**H. ASHARI Sip. MSi.**

**Keterangan:**

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

**AHLI MANAJEMEN KONSTRUKSI - MADYA**

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:

**WUDI DARUL PUTRA**

Anggota Asosiasi Profesi **ATAKI**

No: **057**



**Ir. MUHAMMAD DAHIR**  
KETUA UMUM



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN  
DESA DAN KELURAHAN**

Jl. Bontolangkasa No. 7-9 Telp. / FAX. (0411) 852923  
Makassar 90222

**SURAT KETERANGAN**

No. 414.2 / 181 / P3MD / SET / III / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rais Rahman, S.STP., M.Si  
Nip : 19771227 199612 1 001  
Jabatan : Kabid. Pemerintahan Desa dan Kelurahan BPMPDK Provinsi Sulawesi Selatan  
Unit Kerja : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa sdr **Wudi Darul Putra, ST** telah bertugas/bekerja sebagai ;

1. Fasilitator Teknik di Kecamatan Bontolempangan Kab. Gowa pada tgl 19 Februari 2010 s/d 25 November 2010 pada PNPM-MPd
2. Fasilitator Teknik di Kecamatan Suppa Kab. Pinrang pada tgl 26 November 2010 s/d 10 Februari 2011 pada PNPM-MPd
3. Fasilitator Teknik di Kecamatan Galesong Selatan Kab. Takalar pada tgl 11 Februari 2011 s/d 11 Maret 2012 pada PNPM-MPd
4. Fasilitator Teknik di Kecamatan Bajeng Kab. Gowa pada tgl 12 Maret 2012 s/d 31 Desember 2015 pada PNPM-MPd
5. Pendamping Desa di Kecamatan Bajeng Kab. Gowa pada tgl 04 Januari 2016 sampai sekarang pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Benar bahwa nama yang tertera diatas telah bertugas/bekerja pada lokasi tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Maret 2016

a.n. KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,  
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABID PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN

  
  
**RAIS RAHMAN, S.STP., M.Si**  
NIP. 19771227 199612 1 001



**pt.jonjoro panrita kampong**  
**GENERAL CONTRACTOR**

Alamat: Jl. Aroeppala Kompleks Permata Hijau Lestari Blok P2 No. 1 Makassar  
Telp/Fax.: (0411) 436734

**SURAT KETERANGAN**

**No: 007/S.Ket/PT-JP/VI/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : H. Amir Bakriyadi, S.Sos.,MM  
Alamat : Jl. BTN Minasaupa Blok N14/3 Makassar  
Jabatan : Direktur Utama PT. Jonjoro Panrita Kampong

**MENERANGKAN** dengan sebenarnya, bahwa Oknum sebagai berikut :

Nama : Wudi Darul Putra, ST.,MT  
Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No. 29 Kelurahan Tamamaung Makassar  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terlibat aktif dalam penyusunan *Feasibility Study* dan *Detail Engineering Design* (DED) untuk pekerjaan:

1. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba Klas 1B Provinsi Sulawesi Selatan, pada 01 Februari 2014 – 10 Maret 2014
2. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, pada 17 Maret 2014 – 21 April 2014
3. Renovasi dan Perluasan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Klas 1B, pada 05 Maret 2014- 11 April 2014.
4. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Klas 1A, pada 02 Juni 2017- 12 Juli 2017

Dengan posisi sebagai **Ahli Teknik Bangunan Gedung**. Oknum di atas memiliki keahlian di bidang **Penilaian Kelayakan Bangunan dan Manajemen Konstruksi**. Kegiatan tersebut di atas merupakan inisiatif dari Kesekretariatan Pengadilan Negeri masing-masing sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Satuan Kerja.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Juni 2019

**PT. Jonjoro Panrita Kampong**  
  
**H. AMIR BAKRIYADI, S.Sos.,M.M**  
Direktur Utama



Kompleks Permata Hijau Lestari Blok P2/1 Makassar

Telp / Fax : +62 411 - 436734 Fax Email: [jonjoropanrita@yahoo.co.id](mailto:jonjoropanrita@yahoo.co.id)

## **SURAT KETERANGAN**

No: 005/PT.JPK/REF/XI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Amir Bakriyadi, S.Sos.,MM  
Alamat : Jl. BTN Minasa Upa Blok N14 No. 3 Makassar  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Jabatan : Direktur Utama PT. Jonjoro Panrita Kampong  
Alamat Kantor: Kompleks Permata Hijau Lestari Blok P2/1 Makassar

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, Oknum sebagai berikut

Nama : Wudi Darul Putra,ST  
Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Makassar  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Adalah benar , kami libatkan pada pekerjaan sebagai berikut:

1. Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu Mamuju Utara Sulawesi Barat ( 05 April 2015 – 30 November 2015) sebagai **Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya**
2. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba Sulawesi Selatan ( 14 April 2016 – 10 Oktober 2016) sebagai **Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya**
3. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros Sulawesi Selatan (07 Mei 2016 – 31 Oktober 2018) sebagai **Tenaga Ahli Teknik Bangunan Gedung Madya**.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 November 2018

PT. Jonjoro Panrita Kampong

**Amir Bakriyadi, S.Sos.,MM**

Direktur Utama



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Bontolangkasa No. 7-9 Telp. / FAX. (0411) 852923  
Makassar 90222

---

**SURAT KETERANGAN**

No. 414.2 /1751 / P3MD / SET /X/ 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rais Rahman, S.STP., M.Si**  
Nip : 19771227 199612 1 001  
Jabatan : Kabid. Pengembangan Dan Kerja Sama Desa PMD Provinsi Sulawesi Selatan  
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Wudi Darul Putra**  
Pekerjaan : Tenaga Ahli Kabupaten

Benar yang bersangkutan diatas telah bertugas/bekerja sebagai

- Tenaga Ahli Infrastruktur di Kab. Gowa pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sejak Tanggal 01 Oktober 2016 sampai dengan 31 Maret 2018.
- Tenaga Ahli Infrastruktur di Kab. Pangkajene Kepulauan pada Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) sejak Tanggal 01 April 2018 sampai dengan sekarang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 22 Oktober 2018

a.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KABID PENGEMBANGAN DAN KERJA SAMA DESA



**RAIS RAHMAN, S.STP., M.Si**  
NIP. 19771227 199612 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Bontolangkasa No. 7 – 9 Telp. (0411) 852923 Fax (0411) 852923  
Makassar 90222

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 414.2/SPT-TAPM-140/P3MD-SET/2019

Dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

Nama : **WUDI DARUL PUTRA**  
Jabatan : Tenaga Ahli Infrastruktur Desa  
Lokasi Tugas : Kabupaten Jeneponto

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana jabatan dan lokasi dimaksud, pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian tugas **Tenaga Ahli Infrastruktur Desa** diatur dalam Naskah Kontrak Kerja Individu Tahun 2019 dengan Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan. Surat Perintah Tugas (SPT) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kerja tersebut.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan tanggal **31 Desember 2019**, Masa tugas dan pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor : 067.03.3.350292/2019 tanggal 05 Desember 2018 pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat Perintah Tugas ini tidak berlaku jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tenaga Ahli dan Pendamping yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian SPT ini ditetapkan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki kemudian.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 01 Juli 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Dr. H. ASHAR FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP. 19690714 199112 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai laporan;
2. Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Kepala DPMD Kabupaten Jeneponto;
4. Pertiagal.





**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN**

Jl. Bontolangkasa No. 7-9 Telp. 852 923 Fax.(0411) 852-923  
Makassar 90222

Makassar, 12 Maret 2020

Nomor : 414.2/ **218**/P3MD/III/SET/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran: -  
Perihal : Persetujuan Pengunduran diri

Kepada  
Yth. **Sdr. Wudi Darul Putra**  
TA-IDKab.Bantaeng  
Di -  
Bantaeng

Menindaklanjuti Surat Pengunduran diri saudara tanggal 12 Maret 2020 perihal Rekomendasi Pengunduran Diri, dan berdasarkan hasil verifikasi terhadap pengunduran diri oleh KPW-5 dengan Tenaga Ahli Kabupaten serta Klarifikasi dan investigasi oleh Satker P3MD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pengunduran diri, bersama ini disampaikan persetujuan pengunduran diri terhitung sejak tanggal 12 Maret 2020.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Tugas (SPT) No.414.2/SPK/SPT-TAPM-001/P3MD-SET/2019 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak persetujuan pengunduran diri ini dikeluarkan.

Selanjutnya segala pekerjaan dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban diserahkan terimakan kepada Tenaga Ahli Kabupaten Bantaeng.

Demikian untuk diketahui.

A.n. KEPALA BPMPDK PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SATKER P3MD

  
**Rais Rahman, S.STP., M.Si**

Pangkat : Pembina Tk-1  
NIP. 19771227 199612 1 001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Dirjen PMD sebagai laporan;
2. Yth. Kepala DPMD Prov.Sul-Sel Sebagai laporan;
3. Yth.KPW 5 Provinsi Sul-Sel
4. Yth. Kepala DPMD Kab. Bantaeng
5. Yth, TA, Kab. Bantaeng
6. Pertinggal.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : WUDI DARUL PUTRA

NPWP : 889850772805000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : 01/12

Jenis SPT : 1770S

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 10/03/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 81772306963208810221

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

## Curriculum Vitae

### **Posisi Ditawarkan: Ahli Sipil**

#### **A. Data Diri**



Nama Lengkap : DEWI ASTUTI BACO  
Nama Panggilan : DEWI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Email : dewiastutib@gmail.com  
No. KTP : 7604046212890004  
No. Telp : 085299731259  
Status : Lajang  
Agama : Islam  
Tempat, Tgl Lahir : Polewali,  
22 Desember 1989  
Kewarganegaraan : Indonesia

#### **B. Pendidikan**

Jenjang Pendidikan	Universitas	Jurusan	Tahun Mulai	Tahun Selesai	IPK	Kota/Kab	Negara
S-1	Universitas Muslim Indonesia, Makassar	Teknik Sipil	2007	2012	3,40 of 4	Makassar	Indonesia

#### **C. Alamat**

Tipe Alamat	Alamat	No. Rumah	Provinsi	Kota/Kab	Kecamatan	Kota
KTP	Jalan Pampang I No. 31 B, RT 003/RW 005, Kelurahan Pampang	No. 31 B	Sulawesi Selatan	Makassar	Panakkukang	Makassar
Domisili	Jalan Pampang I No. 31 B, RT 003/RW 005, Kelurahan Pampang	No. 31 B	Sulawesi Selatan	Makassar	Panakkukang	Makassar

#### D. Sertifikasi

No	Nama Sertifikat	Lembaga Sertifikasi	Tahun Sertifikasi	Tahun Berakhir
1	Sertifikat SKA Madya Bangunan Gedung	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	2020	2023
2	Sertifikat SKA Madya Jalan	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	2020	2023
3	Sertifikat Pelaksana Saluran Irigasi – Kelas I	Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)	2019	2022

#### E. Keterampilan

No	Keterampilan
1	Cost Estimator
2	Mampu mengoperasikan Komputer (Ms. Office) dan Internet

#### F. Pengalaman Kerja

<b>PENGALAMAN KERJA</b>					
<b>PERIODE BEKERJA (tgl/bln/thn)</b>	<b>NAMA INSTANSI / PERUSAHAAN</b>	<b>POSISI</b>	<b>LOKASI PENEMPATAN</b>	<b>DESKRIPSI SINGKAT PEKERJAAN</b>	<b>CONTACT PERSON (NAMA, TELP, JABATAN)</b>
01 Juni 2019 – 31 Desember 2019	CV. Cipta Estetika Konsultan	Inspector	Kab. Takalar	1. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek agar sesuai dengan spesifikasi teknis. 2. Bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas pekerjaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
01 November 2017 - 31 Desember 2019	Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Provinsi Sulawesi Selatan	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)	Kab. Jeneponto	Melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan Dana Desa khususnya dalam bidang	Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0411-852923

				Infrastruktur dan mendampingi kader desa dalam perencanaan Desain dan RAB untuk pembangunan infrastruktur di Desa	
01 Juni 2018 – 31 Desember 2018	CV. CiptaEstetika Konsultan	Inspector	Kab. Maros	1. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi proyek agar sesuai dengan spesifikasi teknis. 2. Bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas pekerjaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
09 Agustus 2019 - 08 Desember 2019	Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Provinsi Sulawesi Selatan	Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)	Kab. Jeneponto	Mendampingi masyarakat dalam hal ini petani untuk membantu menyiapkan Desain dan RAB pekerjaan Drainase untuk diajukan kepada PPK Program Peningkatan Percepatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)	Muhlisin 085244383369 Koordinator Teknik
01 Maret 2017 – 02 Mei 2017	CV. Cipta Estetika Konsultan	Cost Estimator	Kab. Maros	Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
01 Maret 2017 – 02 Mei 2017	CV. Cipta Estetika Konsultan	Cost Estimator	Kab. Sinjai	Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
02 Februari 2017 – 02 Maret 2017	CV. Cipta Estetika Konsultan	Cost Estimator	Kab. Mamuju	Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
03 April 2016 – 03 Mei 2016	CV. Cipta Estetika Konsultan	Team Leader Konsultan Perencana	Kab. Maros	Mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan Perencanaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
06 Juni 2016 – 11 Juli 2016	CV. Cipta Estetika Konsultan	Team Leader Konsultan Perencana	Kab. Sinjai	Mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur

				Perencanaan	
06 Juni 2016 – 11 Juli 2016	CV. Cipta Estetika Konsultan	Team Leader Konsultan Perencana	Kab. Sinjai	Mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap semua pekerjaan Perencanaan	Wudi Darul Putra 0817773336/Direktur
09 September 2012 - 31 Mei 2017	PT. Multi Karya Cemerlang	Staff Administrasi	Makassar	Membuat laporan progress bulanan	Usep Mulyawan 08121445210 Direktur

## G. Deskripsi Diri

Deskripsi Diri
<p>Dalam bekerja Saya percaya diri untuk aktif, bekerja keras, dan mudah bekerja sama sebagai tim maupun individu, serta mampu bekerja dibawah tekanan.</p> <p>Mampu untuk berinteraksi dengan berbagai karakter yang berbeda dan mudah untuk bersosialisasi.</p> <p>Dengan pendidikan dan pengalaman yang saya miliki, saya selalu semangat dengan pekerjaan yang akan saya lakukan, dan berusaha memberikan hasil positif untuk pertumbuhan Perusahaan.</p>

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dan besar harapan saya untuk dapat diterima di Perusahaan Bapak/Ibu Pimpin.

Hormat Saya,



DEWI ASTUTI BACO, ST

Mengetahui:

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



WUDI DARUL PUTRA, ST, MT  
Direktur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
جامعة المسلمين الاندونيسية

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MOSLEM UNIVERSITY OF INDONESIA

AKREDITASI INSTITUTI NO.36/BAN-PT/AK-I/Inst/III/2008

Nomor - Number : 057/A.05/FTK-S/IS-UMI/2012

Diberikan kepada - This is to certify that -  
: تحت الشهادته الى -

Nama - Name :  
الإسم :  
Nomor induk Mahasiswa - Registration Number/NIRM :  
رقم التسجيل :  
Tempat dan Tanggal Lahir - Place and Date of Birth :  
المولودة في :  
Fakultas - Faculty :  
الكلية :  
Jurusan - Department :  
القسم :  
Program Studi - Study Program :  
التخصص في :  
Sertifikat - Certificate :  
الشهادة :  
Nomor Akreditasi - Accreditation Number :  
رقم الاعتراف :  
Tanggal Yudisium - Graduation Date :  
تاريخ تخرجه النجاح :

Dewi Astuti Baco

ديوي أستوتي باكو

: 031270073

: 31170007

: Polewali, 22 Oktober 1989

: فوليولي، 22 أكتوبر 1989

: Teknik - Engineering

: الهندسة

: Teknik Sipil - Civil Engineering

: الهندسة المدنية

: Teknik Sipil - Civil Engineering

: الهندسة المدنية

: Strata Satu (S 1) - Degree (Sarjana Teknik)

: البكالوريوس

: 0018BAN-PT/AK-XV/S/UMI/2012 Tanggal 13 April 2012

: 01/12/2012 / 15/10/2012

: 31 Agustus 2012

: 3 أغسطس 2012

telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh ijazah guru Universitas Muslim Indonesia,  
has successfully accomplished all requirements for the attainment of the certificate at Moslem University of Indonesia  
بعد ان تتوا فر لديها الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة في جامعة المسلمين الاندونيسية.

Makassar, 04 Syahr 1434 H.  
18 Desember 2012 M.

Rektor

Prof. Dr. H. Muhammad M. Ashad, M. Ed.  
NIP. 195009091981032.001



11/11/2012  
18 Desember 2012 M.

Prof. Dr. H. Muhammad M. Ashad, M. Ed.  
NIP. 195009091981032.001

PENGESAHAN

no Legalisasi 58/10.2012/UMI

Tanggal 13 Oktober 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

13 OCT 2012

Prof. Dr. H. Muhammad M. Ashad, M. Ed.  
NIP. 195009091981032.001





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP 54.847.653.0-805.000**

**DEWI ASTUTI BACO, ST**

JL PAMPANG I NO 31B  
RT 003 RW 005 PAMPANG, PANAKKUKANG  
MAKASSAR – SULAWESI SELATAN

**Penerbit : 805**

**Terdaftar : 04-04-2013**



PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR

**NIK** : 7604046212890004

**Nama** : DEWI ASTUTI BACO,ST  
**Tempat/Tgl Lahir** : POLEWALI, 22-12-1989  
**Jenis Kelamin** : PEREMPUAN **Gol. Darah** : A  
**Alamat** : JL.PAMPANG I NO.31 B  
**RT/RW** : 003/005  
**Kel/Desa** : PAMPANG  
**Kecamatan** : PANAKKUKANG  
**Agama** : ISLAM  
**Status Perkawinan** : BELUM KAWIN  
**Pekerjaan** : PELAJAR/MAHASISWA  
**Kewarganegaraan** : INDONESIA  
**Berlaku Hingga** : SEUMUR HIDUP





**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**  
Construction Services Development Board of Indonesia

## SERTIFIKAT KEAHLIAN

Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama : **DEWI ASTUTI BACO, ST**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai :

*Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli*  
**AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA**

*Nomor Registrasi*  
**1.2.201.2.195.20.1093461**

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 6 April 2020 dan berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2023.



Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 6 April 2020

**Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi  
Provinsi Sulawesi Selatan  
Badan Pelaksana**

Manajer Eksekutif

**H. ASHARI Sip. MSi.**

**Keterangan:**

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SKA ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam berpraktek sebagai:

**AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG - MADYA**

Saya berjanji:

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya.
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah dan berlaku di tempat dilaksanakannya karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Saya:

- a. mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang Asosiasi Profesi di mana saya menjadi anggotanya untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b. menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji:


**DEWI ASTUTI BACO, ST**

Anggota Asosiasi Profesi **PERTATINDO**

No: **195**



**M. AKBAR TAJUDDIN, ST**  
KETUA UMUM



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Cost Estimator

Pada proyek :

**“Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros”**

Terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 02 Mei 2017 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 03 Mei 2017

**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**  
Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Cost Estimator

Pada proyek :


**“Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sinjai”**

Terhitung sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan 02 Mei 2017 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 03 Mei 2017

**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**  
Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Cost Estomator

Pada proyek :

**“Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara Prov. Sulawesi Barat”**

Terhitung sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Maret 2016



**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**

Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Inspector

Pada proyek :

**“Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Takalar”**

Terhitung sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Januari 2020

**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**  
Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Inspector

Pada proyek :

**“Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Maros”**


Terhitung sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Januari 2019

**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**  
Direktur





CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Inspector

Pada proyek :

**“Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bulukumba”**


Terhitung sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Januari 2017



**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**  
Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Team Leader Konsultan Perencana

Pada proyek :

**“Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Maros”**

Terhitung sejak tanggal 03 April 2016 sampai dengan 04 Mei 2016 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Mei 2016



**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**

Direktur



CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
Bersama Membangun Persada

## KONSULTAN PERENCANA, PENGAWASAN DAN MANAJEMEN KONSTRUKSI

Alamat : Jl. Andi Pangeran Pettarani II No.29 Panakkukang Makassar

Telp/Fax (0411) 456370 Kode Pos : 90231

Email : ciptaestetikakonsultan@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wudi Darul Putra, ST, MT

Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 Karampuang Makassar

Bertindak atas nama : CV. Cipta Estetika Konsultan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Posisi : Team Leader Konsultan Perencana

Pada proyek :

**“Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sinjai”**

Terhitung sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan 11 Juli 2016 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas, dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Juli 2016



**WUDI DARUL PUTRA, ST MT**

Direktur



# PT. MULTI KARYA CEMERLANG

Asphalt Mixing Plant (AMP) • Asphalt Pavement • Bridge Construction • Bridge Rehabilitation

Pusat : Taman Palm Lestari Ruko Fantasi Blok V no. 20B Lantai I RT. 03/008 Cengkareng Barat Jakarta  
Telp. (021) 5869 288 Fax (021) 5869 388 e-mail : mkc\_joglo@yahoo.com

Cabang : Jalan Hertasning Barat Perum Griya Panakkukang Indah Blok E no. 17 Makassar  
Telp. (0411) 882790 Fax (0411) 882790 e-mail : mkc.makassar@gmail.com



## SURAT KETERANGAN KERJA

No: 84/SKK/PT.MKC/XII/2014

Diberikan Kepada :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Jabatan : **Staff Teknik**

Telah melaksanakan pekerjaan :

### **“PEMBANGUNAN JEMBATAN SUNGAI PANGKAJENE CS”**

Sesuai Kontrak No. HK.02.03/PPK-18/MYC/02-JBT/V/2013 tanggal 06 Mei 2013.

**Pada PPK 18 Pangkajene – Barru SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sulawesi Selatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.**

Terhitung sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Desember 2014



**USEP MULYAWAN, ST**

Direktur



# PT. MULTI KARYA CEMERLANG

Asphalt Mixing Plant (AMP) • Asphalt Pavement • Bridge Construction • Bridge Rehabilitation  
Pusat : Taman Palm Lestari Ruko Fantasi Blok V no. 20B Lantai I RT. 03/008 Cengkareng Barat Jakarta  
Telp. (021) 5869 288 Fax (021) 5869 388 e-mail : mkc\_joglo@yahoo.com  
Cabang : Jalan Hertasning Barat Perum Griya Panakkukang Indah Blok E no. 17 Makassar  
Telp. (0411) 882790 Fax (0411) 882790 e-mail : mkc.makassar@gmail.com



## SURAT KETERANGAN KERJA

No: 44/SKK/PT.MKC/V/2017

Diberikan Kepada :

Nama : **Dewi Astuti Baco, ST**

Jabatan : **Staff Teknik**

Telah melaksanakan pekerjaan :

### **“PEMBANGUNAN JEMBATAN S. LASAPE CS”**

Sesuai Kontrak No. HK.02.03/PPK-12/APBN/02-JBT/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.

**Pada PPK 07 Jembatan Wilayah I Sulawesi Selatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII Makassar Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.**

Terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan 31 Mei 2017 dan berakhirnya masa penugasan disebabkan telah selesainya masa layanan tersebut diatas dan selama bertugas yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Mei 2017



**USEP MULYAWAN, ST**

Direktur



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**  
**BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI POMPENGAN JENEBERANG**  
**SATKER OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA POMPENGAN-JENEBERANG**  
Jln. Batara Bira No. 08 Km, 16 Baddoka, Makassar-Sulawesi Selatan, 90243 Email : op.bbwsjp@gmail.com

**PERJANJIAN KERJA**  
*NO. 166 / PK / PTGA / AU / VIII / 2019*

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sembilan Agustus** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ILYAS, ST.  
Nip : 196803112007011003  
Jabatan : Pelaksana Teknik  
Alamat Kantor : Jln. Batara Bira No. 08 Km 16 Baddoka, Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang , selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : DEWI ASTUTI BACO  
Pendidikan : Strata 1 (S1)  
Tempat Tanggal Lahir : Polewali, 22 Desember 1989  
Jabatan : Tenaga Pendamping Masyarakat  
Alamat : Jl. Perintis Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bertempat di ruang rapat Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melakukan **PERJANJIAN KERJA** waktu tertentu, dengan sumber pembiayaan :

- Program : Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)  
Kegiatan : Pendampingan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)  
Akun : 522131  
Tahun Anggaran : 2019

Seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja ini adalah Perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** Mengikat **PIHAK KEDUA** sebagaimana pula **PIHAK KEDUA** mengikat diri dengan **PIHAK PERTAMA** dalam hubungan kerja unruk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati kedua belah pihak.

## **TUGAS DAN PENEMPATAN**

### **Pasal 2**

1. PIHAK PERTAMA akan bertugas sebagai pimpinan/atasan yang mengarahkan dan mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA dapat menugaskan PIHAK KEDUA untuk ditempatkan diseluruh wilayah kerja PPK Pendayagunaan Tata Guna Air Satker OPSDA BBWS Pompengan-Jeneberang.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 4 ( Empat ) bulan sejak tanggal **09** bulan **08** tahun **2019** dan berakhir tanggal **06** Bulan **12** Tahun **2019**.

## **PEMUTUSAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA , dalam hal :
  - a. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
  - b. PIHAK KEDUA terkena Sanksi Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) atau ayat (2).
  - c. PIHAK KEDUA atas permintaannya sendiri memutuskan Perjanjian Kerja.
  - d. PIHAK KEDUA menderita sakit lebih dari 1 (satu) bulan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan.
  - e. Adanya kebijakan pemerintah/PIHAK PERTAMA yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dana dan terganggunya pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (1) sub e pasal ini.
- (3) PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Staf PPK Pendayagunaan Tata Guna Air Satker OPSDA BBWS Pompengan Jeneberang.
- (4) PIHAK KEDUA berusia 58 tahun/lebih tidak akan diperpanjang lagi Perjanjian Kerjanya apabila pernah menjadi TPM tahun sebelumnya.

## **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

### **Pasal 5**

- (1) PIHAK KEDUA berhak menerima gaji/upah bulanan sesuai dengan keadaan dana yang dibayarkan melalui PPK PTGA Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan tugas Pendampingan secara administratif dan fisik pekerjaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air(GP3A) dalam melaksanakan pekerjaan P3TGAI sebaik baiknya dengan penuh tanggung

jawab, mentaati peraturan dilingkungan Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban menyusun semua laporan pelaksanaan kegiatan P3A/GP3A dan menyerahkannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa kontrak P3A/GP3A berakhir melalui PPK PTGA Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.
- (4) Tugas dan tata kerja PIHAK KEDUA diatur oleh Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

#### **SANKSI**

##### **Pasal 6**

- (1) PIHAK KEDUA diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis apabila :
  - a. Melakukan pencurian/penggelapan barang/uang milik Negara atas PIHAK PERTAMA.
  - b. Membujuk/mempengaruhi rekan kerja /PIHAK PERTAMA untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
  - c. Dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian Negara atau PIHAK PERTAMA.
  - d. Melakukan tindakan kekerasan (memukul dan sebagainya).
  - e. Memberikan keterangan/dokumen palsu.
  - f. Mabuk, madat atau memakai obat bius/narkoba, atau melakukan tindakan asusila ditempat kerja.
  - g. Manghina secara kasar dan/atau mengancam PIHAK PERTAMA atau rekan sekerja.
  - h. Melakukan tindakan pidana.
- (2) PIHAK KEDUA dikarenakan sanksi pemberhentian apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan PIHAK PERTAMA, untuk tindakan – tindakan yang berupa :
  - a. Tidak melaksanakan tugas pendampingan atau tidak hadir dilokasi pekerjaan selama 3 (tiga hari) berturut-turut atau 5 (lima) hari dalam sebulan tanpa ijin atau alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Menolak perintah atasan sesuai dengan tugas yang diberikan atasan.
  - c. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.

#### **HARI DAN WAKTU KERJA**

##### **Pasal 7**

- (1) Hari dan Waktu kerja mengacu pada hari dan waktu kerja kegiatan yang dilaksanakan oleh P3A/GP3A
- (2) PIHAK KEDUA mulai melaksanakan tugas pendampingannya setelah terbit Surat Ketentuan (SK) Penempatan TPM yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Perselisihan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.



**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Surat perjanjian ini berlaku sejak tanggal 09 Bulan 08 Tahun 2019.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini akan ditetapkan kemudian oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, diantaranya 2 (dua) lembar asli bermaterai untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA**



**(DEWI ASTUTI BACO)**

**PIHAK PERTAMA**

**Pelaksana Teknik  
PPK Pendayagunaan Tata Guna Air**



**ILYAS, ST.**  
**NIP. 196803112007011003**

**Mengetahui/Menyetujui :**

**ATASAN,**

**PPK Pendayagunaan Tata Guna Air  
Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA BBWS Pompengan Jeneberang**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jl. Bontolangkasa No. 7 – 9 Telp. (0411) 852923 Fax (0411) 852923

Makassar 90222

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 414 2/SPT-PDTI-416/P3MD-SET/2019

Dalam rangka Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun Anggaran 2019, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

**MEMERINTAHKAN**

Kepada :

Nama : **DEWI ASTUTI BACO**  
Jabatan : Pendamping Desa Teknik Infrastruktur  
Lokasi Tugas : Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana jabatan dan lokasi dimaksud, pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian tugas **Pendamping Desa Teknik Infrastruktur** diatur dalam Naskah Kontrak Kerja Individu Tahun 2019 dengan Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan. Surat Perintah Tugas (SPT) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Kerja tersebut.

Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal **02 Januari 2019** sampai dengan tanggal **31 Desember 2019**. Masa tugas dan pembiayaan yang timbul dari Surat Perintah Tugas ini mengacu dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 Nomor 067.03.3.350292/2019 tanggal 05 Desember 2018 pada Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat Perintah Tugas ini tidak berlaku jika yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tenaga Ahli dan Pendamping yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian SPT ini ditetapkan dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki kemudian.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN



**H. MUSTARI SOBA, SH., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19601216 198611 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan, sebagai laporan;
2. Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Kepala DPMD Kabupaten Jeneponto;
4. Pertinggal.

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

-----  
Nama : DEWI ASTUTI BACO

NPWP : 548476530805000

Tahun Pajak : 2019

Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770SS

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Nihil

Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 22/06/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 335306064962045224510

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

# CURRICULUM VITAE

1. Nama Personil : Jamil Agil Muhammad Alaydrus, ST
2. Jabatan Yang Diusulkan : **Inspektur (Tenaga Pengawas Lapangan)**
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Tempat, tanggal lahir : Makkah 21 Juli 1985
5. Nomor KTP : 7371052107850004
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Pendidikan Terakhir : Strata I (Satu) Teknik Sipil
8. Nomor Handphone : 0821 880 57 043
9. Alamat Email : Jamilalaydrus@gmail.com
10. Pendidikan Non Formal : Pusat Pendidikan Profesional
11. Pengalaman Kerja
  - a. Nama Proyek : Pengawasan Jembatan Bamba ( Bantuan Provinsi)
  - b. Lokasi Proyek : Kabupaten Pinrang
  - c. Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum
  - d. Nama Perusahaan : PT. Arci Pratama Konsultan
  - e. Uraian Tugas :
    - Mengawasi penagmbilan contoh tanah/ material dan mengawasi pengujian tanah/ Material di laboratorium
    - Mengawasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang di proses
    - Mengawasi uji coba laboratorium dan lapangan terhadap rancangan campuran kerja
    - Mengawasi pengujian pada bagian- bagian yang hasil produksinya meragukan untuk mengukur penampilan hasil pekerjaan
    - Mengawasi pelaksanaan cor drill pada aspal

- Mengawasi pelaksanaan sand cone pada material
- f. Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) bulan
- g. Posisi Penugasan : Material Technician
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari Pengguna jasa : Terlampir

**12 Juni 2013 – 10 Desember 2013**

- a. Nama Proyek : Pengawasan Teknis Pembangunan/ Peningkatan Jalan  
Lingkar Mapia
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Dogiyai
- c. Pengguna Jasa : Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan
- d. Nama Perusahaan : PT. Arci Pratama Konsultan
- e. Uraian Tugas :
  - Mengawasi penagmbilan contoh tanah/ material dan mengawasi pengujian tanah/ Material di laboratorium
  - Mengawasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang di proses
  - Mengawasi uji coba laboratorium dan lapangan terhadap rancangan campuran kerja
  - Mengawasi pengujian pada bagian- bagian yang hasil produksinya meragukan untuk mengukur penampilan hasil pekerjaan
  - Mengawasi pelaksanaan cor drill pada aspal
  - Mengawasi pelaksanaan sand cone pada material
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan
- g. Posisi Penugasan : Material Technician
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap

- i. Surat Referensi Dari  
Pengguna jasa : Terlampir

**22 pril 2014 – 18 September 2014**

- a. Nama Proyek : Pengawasan Teknis Jalan Puncak Jaya 3
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Papua
- c. Pengguna Jasa : Kementerian Pekerjaan Umum
- d. Nama Perusahaan : PT. Bintang Inti Rekatama
- e. Uraian Tugas :
- Mengawasi penagmbilan contoh tanah/ material dan mengawasi pengujian tanah/ Material di laboratorium
  - Mengawasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang di proses
  - Mengawasi uji coba laboratorium dan lapangan terhadap rancangan campuran kerja
  - Mengawasi pengujian pada bagian- bagian yang hasil produksinya meragukan untuk mengukur penampilan hasil pekerjaan
  - Mengawasi pelaksanaan cor drill pada aspal
  - Mengawasi pelaksanaan sand cone pada material
- f. Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan
- g. Posisi Penugasan : Material Technician
- h. Status Kepgawaian Pada  
Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari  
Pengguna jasa : Terlampir

**30 September 2014 – 28 Desember 2014**

- a. Nama Proyek : Pengawasan Teknis Rehab Berat Jembatan  
Marangkayu 1

- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Kutai Kartanegara
- c. Pengguna Jasa : Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air
- d. Nama Perusahaan : PT. Arci Pratama Konsultan
- e. Uraian Tugas :
- Mengawasi penagmbilan contoh tanah/ material dan mengawasi pengujian tanah/ Material di laboratorium
  - Mengawasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang di proses
  - Mengawasi uji coba laboratorium dan lapangan terhadap rancangan campuran kerja
  - Mengawasi pengujian pada bagian- bagian yang hasil produksinya meragukan untuk mengukur penampilan hasil pekerjaan
  - Mengawasi pelaksanaan cor drill pada aspal
  - Mengawasi pelaksanaan sand cone pada material
- f. Waktu Pelaksanaan : 4 (empat) bulan
- g. Posisi Penugasan : Material Technician
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari Pengguna jasa : Terlampir

#### **09 November 2015 – 12 Januari 2017**

- a. Nama Proyek : Pelebaran Jalan Maros – Watmpone (MYC)
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Pengguna Jasa : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- d. Nama Perusahaan : PT. Wira Guna Tani, JO
- e. Uraian Tugas :

- Mengawasi penagmbilan contoh tanah/ material dan mengawasi pengujian tanah/ Material di laboratorium
  - Mengawasi hasil tes tersebut dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang di proses
  - Mengawasi uji coba laboratorium dan lapangan terhadap rancangan campuran kerja
  - Mengawasi pengujian pada bagian- bagian yang hasil produksinya meragukan untuk mengukur penampilan hasil pekerjaan
  - Mengawasi pelaksanaan cor drill pada aspal
  - Mengawasi pelaksanaan sand cone pada material
- f. Waktu Pelaksanaan : 17 (tujuh ) bulan
- g. Posisi Penugasan : Material Technician
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari Pengguna jasa : Terlampir

**13 Januari 2017 – 31 Desember 2017**

- a. Nama Proyek : Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kab Maros – Pare-Pare
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Sulawesi selatan
- c. Pengguna Jasa : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- d. Nama Perusahaan : PT. Astakona Dutasarana Dimendi, JO PT. Arcende – PT. Dinatama Rekanusa
- e. Uraian Tugas :
- Mengikuti petunjuk Chief Inspector dalam melaksanakan tugasnya



- Mengirim laporan kepada Site Engineer atau Chief Inspector
- Melakukan pengawasan yang terus menerus di lokasi pekerjaan yang sedang di kerjakan dan membri laporan kepada Chief Inspector atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak
- Menyiapkan catata harian untuk peralatan, tenaga kerja dan bahan yang di gunakan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan harian.

- f. Waktu Pelaksanaan : 12 (dua belas) bulan
- g. Posisi Penugasan : Inspector
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari Pengguna jasa : Terlampir

### **21 Mei 2018 – 20 Desember 2018**

- a. Nama Proyek : Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kab. Jeneponto – Bantaeng – Bulukumba – Bira dan Bulukumba - Sinjai Tahun 2018
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Sulawesi selatan
- c. Pengguna Jasa : Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- d. Nama Perusahaan : PT. Wiranta Bhuana Raya KSO
- e. Uraian Tugas :
- Mengikuti petunjuk Chief Inspector dalam melaksanakan tugasnya
  - Mengirim laporan kepada Site Engineer atau Chief Inspector
  - Melakukan pengawasan yang terus menerus di lokasi pekerjaan yang sedang di kerjakan dan

- membri laporan kepada Chief Inspector atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak
- Menyiapkan catata harian untuk peralatan, tenaga kerja dan bahan yang di gunakan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan harian.
- f. Waktu Pelaksanaan : 8 (Delapan ) bulan
- g. Posisi Penugasan : Inspector
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari Pengguna jasa : Terlampir

#### **25 Februari 2019 – 31 Desember 2019**

- a. Nama Proyek : Paket 2 Pengawasan Teknis Perservasi Jalan BTS. Kota Palopo – Malili – BTS. PROV. SULTRA dan BTS PROV. SULTENG
- b. Lokasi Proyek : Provinsi Sulawesi selatan
- c. Pengguna Jasa : Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
- d. Nama Perusahaan : PT. Wiranta Bhuana Raya KSO
- e. Uraian Tugas :
- Mengikuti petunjuk Chief Inspector dalam melaksanakan tugasnya
  - Mengirim laporan kepada Site Engineer atau Chief Inspector
  - Melakukan pengawasan yang terus menerus di lokasi pekerjaan yang sedang di kerjakan dan membri laporan kepada Chief Inspector atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak

**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KOTA MAKASSAR**

**NIK : 7371052107850004**

**Nama : JAMIL AGIL MUHAMMAD  
ALAYDRUS**

**Tempat/Tgl Lahir : MAKKAH, 21-07-1985**

**Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : B**

**Alamat : JL. BARANG LOMPO NO.51**

**RT/RW : 001 / 001**

**Kel/Desa : MALIMONGAN**

**Kecamatan : WAJO**


**Agama : ISLAM**

**Status Perkawinan : BELUM KAWIN**

**Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA**

**Kewarganegaraan: WNI**

**Berlaku Hingga : 21-07-2017**



**KOTA MAKASSAR**

**22-04-2012**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**PWP : 55.815.717.8-801.000**

**AMA : JAMIL AGIL MUHAMMAD ALAYDRUS**

**NIK : 7371052107850004**

**ALAMAT : JL.BARANG LOMPO NO.51**  
**MALIMONGAN, WAJO, MAKASSAR**

**KPP : PRATAMA MAKASSAR UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
جامعة المسلمين الإندونيسية  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MOSLEM UNIVERSITY OF INDONESIA  
AKREDITASI INSTITUSI NO.36/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008

Nomor - Number : 042/A.08/FTK-SIS1-UMI/2012

الرقم : ٠٨٧٠٤٢ : ٢٠١٢/١م-١هـ إلى ٠٨٧٠٤٢

Diberikan kepada - This is to certify that - منحت الشهادة إلى :

الشهادة - IJAZAH - CERTIFICATE

..... : **Jamil Agil Muhammad Alaydrus**  
..... : **جميل عقیل محمد العیادروس**  
..... : 031250019  
..... : ٠٣١٢٥٠٠١٩  
..... : Makkah, 21 Juli 1985  
..... : مكة، ٢١ يوليو ١٩٨٥  
..... : Teknik - Engineering  
..... : الهندسة  
..... : Teknik Sipil - Civil Engineering  
..... : الهندسة المدنية  
..... : Teknik Sipil - Civil Engineering  
..... : اللبني  
..... : Strata Satu (S.1) - Degree (Sarjana Teknik)  
..... : 020/BAN-PT/AK-IX/S1/IX/2005 Tanggal 27 Oktober 2005  
..... : ٢٠٠٥/١٠/١٠ س/١ - اك / ف ت / ٠٢٠  
..... : 07 Desember 2011  
..... : ٠٧ ديسمبر ٢٠١١

telah merempuh segala persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh Ijazah pada Universitas Muslim Indonesia.  
has successfully accomplished all requirements for the attainment of the certificate at Moslem University of Indonesia.  
بعد ان تتوافر لديه الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة في جامعة المسلمين الإندونيسية.

09 Rabiul Awal 1433 H.  
02 Pebruari 2012 M.

٠٩ ربيع الاول ١٤٣٣ هـ  
٠٢ فبراير ٢٠١٢ م

Rektor - Rector - **المدير / أة**

Dekan - Dean - **العميد / أة**

**Prof. Dr. Hi. Masrurah Mokhtar. M.A.**  
NIP : 19500909.198103.2.001

**Dr. Ir. H. Hanafi Ashad, M.T**  
NIPS : 103 91 0476





## SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor : UM.01.03/PPK2.4-APBN/771/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAN MAULANA, ST**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 2.4 Provinsi Sulawesi Selatan.

Alamat : Jalan Masjid Raya NO. 72 Makassar 90153 Telp. (0411) 425351 Fax. (0411) 442372

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : **JAMIL ALAYDRUS, ST**

Jabatan : Inspektor-1 Konsultan Supervisi PT. Wiranta Bhuana Raya Jo. Wiraguna Tani & PT. Eskapindo Matra.

Alamat : Jalan Barrang Lompo No. 51 Makassar

Benar telah bekerja pada Satuan Kerja PJN Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan PPK 2.4 Koridor Wotu – Tarengge – Malili – Bts. Prov. Sultra Pada **Paket Preservasi jalan Wotu – Tarengge – Malili – Bts. Prov. Sultra**. Dengan Nilai **Rp. 23.667.063.807,-** Kontrak No. KU08.08/PPK 2.4 APBN/25.1/2019, Tanggal 25 Januari 2019. Dan berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi No. KU.08-Bb 13/P2JNSS/345, Tanggal 30 Januari 2019, Yang Bersangkutan telah melaksanakan Tugasnya dengan **Baik dan Memuaskan. Mulai tanggal 04 Februari 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019.**

Selama menjadi **Inspektor-1** pada Paket Tersebut saudara **Jamil Alaydrus, ST**. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Paket Preservasi Jalan Wotu – Tarengge – Malili – Bts. Prov. Sultara Tahun Anggaran 2019.

Kami berterimakasih dan berharap semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses dmasa yang akan dating.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 31 Desember 2019

Pejabat Pembuat Komitmen 2.4  
Provinsi Sulawesi Selatan



**DIAN MAULANA, ST**  
NIP. 19831212 200912 1 001



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Jalan Masjid Raya No. 72 Makassar 90153 Telp. (0411) 442673 Fax. (0411) 431877

**SURAT KETERANGAN KERJA**

No. : UM.02.06/PPK-04/809/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riefa Noorphasa, ST, MT.  
Nip. : Nip. 19800715 200604 1 003  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen 04  
Koridor Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Bira dan Bulukumba –Sinjai  
Alamat : Jalan Mesjid Raya No. 72 Makassar

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Jamil Agil Alaydrus, ST  
Jabatan : Inspector  
Perusahaan : PT. Wiranta Bhuana Raya KSO

Benar telah bekerja pada Satuan Kerja PJN Wilayah I Provinsi Sulawesi Selatan PPK 04 Koridor Jeneponto - Bantaeng - Bulukumba - Bira dan Bulukumba - Sinjai Pada Paket **Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kab. Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Bira dan Bulukumba-Sinjai Tahun 2018** dengan Nomor Kontrak Nomor : HK.02.03/PPK-04/APBN/01-JLN/IV/2018 yang dihitung sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan 20 Desember 2018, dengan jabatan terakhir adalah Inspector.

Selama menjadi Inspector pada paket tersebut telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kab. Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Bira dan Bulukumba-Sinjai.

Kami berterima kasih dan berharap semoga yang bersangkutan dapat lebih sukses dimasa yang akan datang.

Demikian surat Keterangan Kerja ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Makassar, Desember 2018

Pejabat Pembuat Komitmen 04



**Riefa Noorphasa, ST, MT.**  
Nip. 19800715 200604 1 003



**SURAT KETERANGAN KERJA**

No : UM.01.03/ PPK-06.By/03.09/I/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen 06 Koridor Pangkep – Parepare – Pinrang – Sulbar menerangkan bahwa :

Nama : **Jamil Agil A, ST**  
Tempat tgl. Lahir : Makkah, 21 Juli 1985  
Alamat : Jl. Barang Lompo No. 51  
Perusahaan : PT. Astakona Dutasarana Dimensi, JO – PT. Arcende –  
PT. Diantama Rekanusa  
Masa kerja : 13 Januari 2017 - 31 Desember 2017

Telah melaksanakan tugas sebagai **Inspector - 4** pada Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan Bts. Kab Maros – Pare Pare, Nomor Kontrak : KU.08.08.K.MKS/AH124 Tanggal 13 Januari 2017, telah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 03 Januari 2018  
Pejabat Pembuat Komitmen 06



**Ir. RACHMAT FADJAR**  
Nip. 19721111/2009111001





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VI. MAKASSAR  
SNVT PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH II SULAWESI SELATAN  
PPK 15 [ KORIDOR UJUNG LAMURU - WATAMPONE - PELABUHAN BAJOE ]  
Jln. Langsung No. 07 Telp. (0481) 21903 Watampone

**SURAT KETERANGAN KERJA**  
**CERTIFICATION OF EMPLOYEMENT**

Dengan ini menerangkan bahwa  
This certify that

Nama : JAMIL AGIL ALAYDRUS, ST  
Name

Alamat : JL. BARRANG LOMPO NO. 51 MAKASSAR  
Adress

Perusahaan : PT. WIRAGUNA TANI, JO  
Company

Jabatan : MATERIAL TECHNICIAN-3  
Position

Proyek & Lokasi : PELEBARAN JALAN MAROS – WATAMPONE (MYC)  
Project & Location  
KM 99+760 – KM 115+600

Masa Kerja : 09 NOVEMBER 2015 S/D 12 JANUARI 2017  
Peoriod of Services

Nomor Kontrak : KU.08.08.K.MKS/AH2 10  
Contract Number

Penilaian Umum : BAIK / GOOD  
General Performance

Demikian Surat keterangan ini dibuat, sekiranya dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.  
Similarly this certificate is made, if it can be used as appropriate

Makassar, 12 Januari 2017  
PPK 15 (KORIDOR UJUNG LAMURU – WATAMPONE – PELABUHAN BAJOE)  
PROYEK PEEBARAN JALAN MAROS – WATAMPONE (MYC)



MALIK, ST, MM  
Nip : 19701231 200701 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Alamat : Jl. AP. Mangkunegoro Kelurahan Timbau Tenggara  
Website : www.dpukukar.com E-mail : dbmsda.kukar@gmail.com, dbmsa@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. ASPARUDDIN, ST  
Jabatan : PPK Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Kutai Kartanegara  
Alamat Kantor : Jl. AP. Mangkunegoro Kel. Timbau Tenggara

Menerangkan bahwa :

Nama : JAMIL AQIL, ST  
Jabatan : Material Technician  
Perusahaan : PT. Arci Pratama Konsultan  
Alamat Perusahaan : Jl. Baji Gau I No. 23 Makassar

Telah bekerja pada Proyek "*Pengawasan Teknis Rehab Berat Jembatan Marangkayu 1 Desa Sebuntal Kec. Marangkayu*" berdasarkan kontrak Nomor : "*3502/630/DBM-SDA/IX/2014*" tanggal 29 September 2014.

Yang bersangkutan melaksanakan tugas sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 28 Desember 2014 dan selama bekerja pada proyek yang bersangkutan telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 01 Desember 2014

PPK Dinas Bina Marga dan SDA  
Kab. Kutai Kartanegara

H. ASPARUDDIN, ST

NIP. 19600804 199503 1 001



**SURAT KETERANGAN KERJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ARNOLD MIKA, ST**  
NIP : 19820427 200912 1 001  
Jabatan : PPK Wilayah II Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua  
Alamat : Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepantai Abepura - Jayapura

Menerangkan bahwa :


Nama : **JAMIL AQIL, ST, MT**  
Perusahaan : PT. Bintang Inti Rekatama  
Jabatan : Material Technician

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No : HK.02.03/PW.JI.PJ.2/APBN/P2JN-PUA/124/2014 tanggal 17 April 2014 pekerjaan **Pengawasan Teknis Jalan Puncak Jaya 3**, bahwa personil tersebut diatas telah selesai menjalankan tugasnya dengan baik selama 5 bulan terhitung sejak tanggal **22 April 2014** sampai dengan **18 September 2014**.

Demikian Surat Keterangan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maluku, 23 September 2014

PPK Wilayah II Perencanaan dan  
Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua



**ARNOLD MIKA, ST**  
NIP. 19820427 200912 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN**

Jl. Raya Trans Nabire - Ilaga, KM. 200 Moanemani Kabupaten Dogiyai - Papua

**SURAT KETERANGAN**

No. 25/SK-PENG/XII/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASKAR, ST**  
Nip : 19730810 200012 1 007  
Jabatan : Pengguna Anggaran Kegiatan Pembangunan/Peningkatan  
Jalan Lingkar Mapia  
Alamat : Jl. Trans Nabire – Ilaga KM. 200 Moanemani

Menerangkan bahwa :

Nama : **JAMIL AQIL M. ALAYDRUS, ST**  
Jabatan : Material Technician  
Pekerjaan : Pengawasan Teknis Pembangunan/Peningkatan Jalan  
Lingkar Mapia  
Perusahaan : PT. Arci Pratama Konsultan  
No. Kontrak : 600/02/SPWAS/PPJLM/APBD-DAU/DPU-  
HUB/DOGIYAI/VI/2013  
Jangka Waktu : 12 Juni 2013 s/d 10 Desember 2013

Bahwa tenaga Ahli yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan sampai masa kontrak selesai.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kigamani, 16 Desember 2013

Pengguna Anggaran

Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan  
Lingkar Mapia



**ASKAR, ST**

Nip : 19730110 200012 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jl. Jendral Sukawati No. 40 Pinrang

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ILHAM VIRGOYANTO EKAPUTRA, ST.,MT**

Jabatan : Kasi Pemeliharaan Jembatan

Alamat Kantor : Jl. Jendral Sukawati No. 40 Pinrang

Menerangkan bahwa :

Nama : **JAMIL AQIL M.A, ST**

Jabatan : Material Technician

Perusahaan : PT. Arci Pratama Konsultan

Alamat : Jl. Baji Gau I No. 23 Makassar

Telah bekerja pada Proyek "**Pengawasan Jembatan Bamba (Bantuan Provinsi)**" berdasarkan kontrak Nomor : "**01/SP-PJ/PU/VII/2012**" tanggal 26 Juli 2012

Yang bersangkutan melaksanakan tugas sejak 26 Juli 2012 sampai dengan 23 September 2012 dan selama bekerja pada proyek yang bersangkutan telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 25 September 2012

Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

  
**ILHAM VIRGOYANTO EKAPUTRA, ST.,MT**  
NIP. 19730831 200212 1 005

- Menyiapkan catata harian untuk peralatan, tenaga kerja dan bahan yang di gunakan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan harian.

- f. Waktu Pelaksanaan : 11 (Seblas) bulan
- g. Posisi Penugasan : Inspector
- h. Status Kepgawaian Pada Perusahaan : Tidak Tetap
- i. Surat Referensi Dari Pengguna jasa : Terlampir

Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat agar di gunakan sebagai mana mustinya.

Makassar , 03 September 2020

  
JAMIL AGIL MUHAMMAD ALAYDRUS, ST

**Mengetahui :**

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



**WUDI DAROL PETRA, ST, MT**

Direktur

Nomor - Number : 041/A.08/FEK-AK/S1-UMI/2010

الرقم : ٤١٠ / ٧٠٨ / ف ك - أك - إ - أم / ٢٠١٠

## الشهادة - CERTIFICATE - IJAZAH

Diberikan kepada - This is to certify that - منحت الشهادة إلى -

Nama - Name : **Sulaemania**  
الإسم : **سليمانيا**  
Nomor Induk Mahasiswa - Registration Number/NIRM : **023260017**  
رقم التسجيل : **٢٣٢٦٠١٧**  
Tempat dan Tanggal Lahir - Place and Date of Birth : **Wawo, 18 Mei 1989**  
المولودة في : **١٨ مايو ١٩٨٩**  
Fakultas - Faculty : **Ekonomi - Economics**  
الكلية : **الاقتصاد**  
Jurusan - Department : **Akuntansi - Accounting**  
القسم : **المحاسبية**  
Program Studi - Study Program : **Akuntansi - Accounting**  
المتخصصة في : **المحاسبية**  
Sertifikat - Certificate : **Strata Satu (S.1) - Degree (Sarjana Ekonomi)**  
الشهادة : **البياساسي**  
Nomor Akreditasi - Accreditation Number : **028/BAN-PT/AK-X/S1/XI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007**  
رقم الاعتراف : **٢٠٠٧ / ١١ / ١٠ س / ١٠ - ١٠ / ف - ان / ٢٠٢٨**  
Tanggal Yudisium - Graduation Date : **17 Maret 2010**  
تاريخ تقرير النجاح : **١٧ مارس ٢٠١٠**

telah menempuh segala persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh Ijazah pada Universitas Muslim Indonesia.  
has successfully accomplished all requirements for the attainment of the certificate at Moslem University of Indonesia.  
بعد ان تتوا فر لديها الشروط المطلوبة للحصول على الشهادة في جامعة المسلمين الإندونيسية.

Makassar, 25 Jumadil Awal 1431 H.  
10 Mei 2010 M.

المدير /ة - Rektor



Dekan - Dean

Prof. Dr. H. M. Nasir Hamzah  
NIP : 19591228.198703.1.001

Prof. Dr. H. Bahar Sinring, SE., MSi.  
NIPS : 102 86 0168



YAYASAN WAKAF UMI  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Kampus I : Jl. Kakatua No. 27 Telp. (0411) 873018-874050 Fax. (0411) 870093 Makassar 90121  
Kampus II : Jl. Urip Sumoharjo Telp. (0411) 449775-453308-453818 Fax. (0411) 453009 Makassar 90231

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DAFTAR NILAI**  
NO.041/A.23/FEK-AK/DN-UMI/2010

**DIBERIKAN KEPADA**

Nama : **Sulaemania**  
Tempat / Tanggal Lahir : **Wawo, 18 Mei 1989**  
Stambuk : **023260017**  
Fakultas : **Ekonomi**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**  
Akreditasi Program Studi : **028/BAN-PT/Ak-X/S1/XI/2007 Tanggal 26 Nopember 2007**  
Akreditasi Institusi : **036/BAN-PT/Ak-I/Inst/III/2008**  
Tanggal Yudisium : **17 Maret 2010**

NO	MATA UJIAN	PRESTASI			
		HM	AM	K	M
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Agama Islam	A	4	2	8
2	Bahasa Arab	B	3	2	6
3	Pendidikan Pancasila	A	4	2	8
4	Pendidikan Kewarganegaraan	A	4	2	8
5	Bahasa Inggris	B	3	2	6
6	Bahasa Indonesia	A	4	2	8
7	Ko-Kurikuler	A	4	1	4
8	Pengantar Akuntansi I	B	3	3	9
9	Pengantar Akuntansi II	A	4	3	12
10	Pengantar Bisnis	B	3	3	9
11	Pengantar Manajemen	A	4	3	12
12	Pengantar Ekonomi Mikro	A	4	3	12
13	Pengantar Ekonomi Makro	A	4	3	12
14	Teori Ekonomi I/Ekonomi Mikro	B	3	3	9
15	Statistik I	A	4	2	8
16	Statistik II	B	3	2	6
17	Ekonomi Matematika	C	2	3	6
18	Metode Penelitian Akuntansi	A	4	3	12
19	Akuntansi Biaya	B	3	3	9
20	Akuntansi Manajemen	B	3	3	9
21	Akuntansi Keuangan I	A	4	3	12
22	Akuntansi Keuangan II	B	3	3	9
23	Akuntansi Keuangan Lanjutan I	A	4	3	12
24	Akuntansi Keuangan Lanjutan II	A	4	3	12
25	Kewirausahaan	A	4	3	12
26	Akuntansi Sektor Publik	A	4	3	12
27	Auditing I	A	4	3	12
28	Auditing II	A	4	3	12
29	Sistem Informasi Akuntansi	A	4	3	12
30	Sistem Pengendalian Manajemen	A	4	3	12
31	Sistem Informasi Manajemen	A	4	3	12
32	Hukum Pajak	A	4	3	12
33	Teori Akuntansi	A	4	3	12



1	2	3	4	5	6
36	Praktek Komp. Met. Kuantitatif	A	4	1	4
37	Laboratorium Akuntansi I	A	4	1	4
38	Laboratorium Akuntansi II	A	4	1	4
39	Auditing III	A	4	1	4
40	Ilmu Dakwah	A	4	2	8
41	Islam Disiplin Ilmu	A	4	2	8
42	Aspek Hukum Dalam Ekonomi	A	4	2	8
43	Perpajakan	A	4	3	12
44	Teori Porofolio & Investasi	B	3	3	9
45	Pasar Modal	B	3	3	9
46	Seminar Akuntansi Keuangan	A	4	3	12
47	Akuntansi Sosial	A	4	3	12
48	Aqidah	A	4	2	8
49	Akhlaq	A	4	2	8
50	Syariah	A	4	2	8
51	Pengantar Ekonomi Pembangunan	A	4	2	8
52	Akuntansi Internasional	A	4	3	12
53	Perekonomian Indonesia	A	4	3	12
54	Sosiologi dan Politik	A	4	3	12
55	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	C	2	3	6
56	Kuliah Kerja Nyata	A	4	3	12
57	Skripsi	A	4	6	24
Jumlah :				148	544
Nilai Mutu Rata-Rata : 3,68 (Tiga Koma Enam Puluh Delapan)					
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian					
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA					


25 Jumadil Awal 1431 H

Makassar,

10 Mei


2010 M

Rektor

  
**Prof. Dr. H. M. Nasir Hamzah**  
 NIP : 19591228.198703.1.001



Dekan

  
**Prof. Dr. H. Bahar Sinring, SE, M.Si.**  
 NIPS : 102 86 0168



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 16.725.912.6-815.000  
SULAEMANIA

NIK: 7401145805890003

JL.LURE NO.21

KEL.SEA, KEC. LATAMBAGA  
KOLAKA, SULAWESI TENGGARA

KPP PRATAMA KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
KABUPATEN KOLAKA

NIK : 7401145805890003

Nama : SULAEMANIA  
Tempat/Tgl Lahir : WAWO, 18-05-1989  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : J. LURE NO. 21  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : SEA  
Kecamatan : LATAMBAGA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : BELUM/TIDAK BEKERJA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOLAKA  
25-10-2017



## CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Sulaemania,SE  
Alamat : Jl. Lure No. 21  
Tempat/Tgl Lahir : Wawo / 18 Mei 1989  
Keahlian : Manager Keuangan  
Pendidikan : S1 Ekonomi  
Tahun Lulus : 2010  
Pengalaman Kerja : 8 Tahun
1. Tahun 2019  
Nama Paket : Konstruksi Lanjutan Pembangunan Gedung Pascasarjana  
UIN Alauddin Makassar  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan
  2. Tahun 2018  
Nama Paket : Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Kota Bima 2  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan
  3. Tahun 2017  
Nama Paket : Pembangunan Rumah Khusus Nusa Tenggara Barat 2  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan
  4. Tahun 2016  
Nama Paket : Pembangunan Gedung A RSUD Kab. Bombana  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan
  5. Tahun 2015  
Nama Paket : Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kelanjutan  
Pembangunan Gedung RS Pratama di Warmare Kab.  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan
  6. Tahun 2014  
Nama Paket : Pembangunan Pasar Pacing Kecamatan Awangpone  
Kabupaten Bone  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan
  7. Tahun 2013  
Nama Paket : Pembangunan Rektorat UB Tarakan  
Perusahaan : PT. Mari Bangun Nusantara  
Jabatan : Keuangan

8. Tahun 2012  
Nama Paket : Paket 34 Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit  
Kabupaten Bantaeng Tahap II  
Perusahaan : PT. Putra Jaya  
Jabatan : Keuangan

**Makassar, 03 September 2020**

Yang Menyatakan



Sulaeman, SE

Jabatan Diusulkan: **Administrator Office**

**Mengetahui:**

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**



WUDI DARUL PUTRA, ST, MT

Direktur



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

RSU PROF. DR. H.M. ANWAR MAKKATUTU

Jl. Teratai No. 20 Kabupaten Bantaeng

## SURAT KETERANGAN KERJA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **dr. H. SULTAN M. Kes**  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Prof. DR. H.M Anwar  
Makkatutu Kabupaten Bantaeng  
Alamat : Jl. Teratai No. 20 Kabupaten Bantaeng

Menyatakan dengan benar bahwa :

Nama : **SULAEMANIA,SE**  
Jabatan : Keuangan  
Perusahaan : PT. PUTRA JAYA  
Alamat : Jalan Kande'a No. 3 Makassar

Telah melaksanakan tugas dengan baik pada pekerjaan **PAKET 34 PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KABUPATEN BANTAENG TAHAP II** yang dilaksanakan oleh **PT. PUTA JAYA** dengan perincian data proyek sebagai berikut :

No Kontrak : 03.43/SP/RSU-BTG/TP/VI/2012  
Tanggal Kontrak : 07 Juni 2012  
Masa Kerja : 07 Juni 2012 – 31 Desember 2012  
Nilai Kontrak : Rp. 13.648.905.000,-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bantaeng , 07 Januari 2013  
Pejabat Pembuat Komitmen



**dr. H. SULTAN M. Kes**  
NIP. 197102012003121011



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**  
Jalan Teuku Umar RT. XIV No. 39 Telp. (0551) 32721-21352 Fax 31912  
**TARAKAN**

**KETERANGAN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FANDARIANSYAH,ST,MT**  
NIP : 19710508 199803 1 009  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Teuku Umar RT.XIV No. 39

Menerangkan bahwa :

Nama : **SULAEMANIA,SE**  
Jabatan : Keuangan  
Alamat : Jl. Lure No. 21

Benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Proyek Paket **PEMBANGUNAN REKTORAT UB** Kota Tarakan Yang dilaksanakan oleh PT. MARI BANGUN NUSANTARA dengan rincian proyek sebagai berikut :

Kontrak No. : 02/PPK-SPPJK/REKTORAT.UB/2013  
Lama Pekerjaan : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender  
Nilai Kontrak : Rp. 9.464.000.000,-  
(sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta rupiah)

Dengan terselesainya pekerjaan tersebut dengan baik. Dan yang bersangkutan telah bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan, 02 Desember 2013  
Pejabat Pembuat Komitmen



**FANDARIANSYAH,ST,MT**  
NIP : 19710508 199803 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jl. Poros Poea No.... TELP/FAX. .... Kel.Poea Kec. Rumbia Tengah (93711)

**SURAT KETERANGAN KERJA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUH. SUBHAN,ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RSUD Kab. Bombana  
NIP : 19731208 201101 1 001  
Alamat : Jl. Poros Poea Kecamatan Rumbia Tengah

Menerangkan Bahwa

Nama : SULAEMANIA,SE  
Jabatan : Keuangan  
Alamat : Jl. Lure No. 21

Telah melaksanakan tugas dengan baik pada pekerjaan **PEMBANGUNAN GEDUNG A RSUD KAB. BOMBANA** yang dilaksanakan oleh PT. MARI BANGUN NUSANTARA dengan data pekerjaan sebagai berikut :

Nomor Kontrak : 050/003/PPK-RSUD/VII/2016  
Tanggal : 01 Juli 2016  
Masa Pelaksanaan : 01 Juli 2016 – 27 Desember 2016  
Nilai Kontrak : Rp. 17.446.500.000,-

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bombana, 30 Desember 2016  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN BOMBANA**

  
**MUH. SUBHAN,ST**  
197312082011011001

## **SURAT KETERANGAN KERJA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. ERWIN HAFID, Lc., M.Th.I.M.Ed  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. H. Yasin Limpo No. 36 Romang – Polong Gowa

Menyatakan dengan bahwa :

Nama : SULAEMANIA,SE  
Jabatan : Keuangan  
Perusahaan : PT. MARI BANGUN NUSANTARA  
Alamat : Jl. Lure No. 21

Benar telah melaksanakan tugas dengan baik pada kegiatan :

Pekerjaan : KONSTRUKSI LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG  
PASCASARJANA UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
Lokasi : Romang Polong, Kab. Gowa – Sulawesi Selatan  
No. Kontrak : 405/PPK-M/UIN-AM/VII/2019  
Tgl. Kontrak : 08 Juli 2019  
No. Addendum : 715.02/PPK-M/UIN-AM/VIII/2018  
Tgl. Addendum : 30 September 2019  
Jangka waktu : 08 Juli 2019 – 11 Oktober 2019  
Nilai Kontrak : Rp. 4.174.475.737,-  
(empat milyar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh  
puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Demikian surat keterangan kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Romang Polong , 09 Desember 2019


Pejabat Pembuat Komitmen



**Dr. ERWIN HAFID, Lc., M.Th.I.M.Ed**

Nip. 19740912 200003 1 002





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN  
SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Majapahit No.16 Telp. 0370-634479, 632154 Fax. 0370-632154,622928  
E-Mail : snvtperumntb16@gmail.com - MATARAM 83125

**SURAT KETERANGAN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **RINI DYAH MAWARTI,ST,MT**  
NIP : 19701215 199803 2 007  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus Pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan SK Pengangkatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1046/KPTS/M/2017, tanggal 28 Desember 2017.  
Berkedudukan di : Jalan Majapahit No. 16 Mataram

Menyatakan dengan benar bahwa :

Nama : **SULAEMANIA,SE**  
Jabatan : Keuangan  
Alamat : Jl. Lure No. 21

Telah melaksanakan tugas dengan baik pada paket pekerjaan **PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS KABUPATEN KOTA BIMA 2 (RKNUSPNTB18-05)** yang dilaksanakan oleh **PT. MARI BANGUN NUSANTARA** dengan perincian data proyek sebagai berikut :

Nomor : KU.08.08/PPKRusus-SNVTP3NTB/61.4  
Tanggal : 09 April 2018  
Masa Pelaksanaan : 180 (Seratus delapan puluh) hari  
09 April 2018 – 05 Oktober 2018  
Dengan Nilai Kontrak : Rp. 3.777.022.000,-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 05 November 2018  
SNVT Penyediaan Perumahan  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus,



**RINI DYAH MAWARTY,ST,MT**  
NIP. 19701215 199803 2 007



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN**  
**SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Pendidikan No. 36 Telepon 0370 - 7506104 , Fax. 0370 - 7506104  
Website : www.dpu.ntbprov.go.id Email : snvtperumntb16@gmail.com  
**MATARAM 83125**

**SURAT KETERANGAN KERJA**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **H. BULERA, ST, MT**  
NIP : 19630908 199803 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus Pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan SK Pengangkatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1060/KPTS/M/2016, tanggal 30 Desember 2016.  
Alamat : JL. Pendidikan No. 36 Mataram

Menyatakan dengan benar bahwa :

Nama : **SULAEMANIA, SE**  
Jabatan : Keuangan  
Alamat : Jl. Lure No. 21

Telah melaksanakan tugas dengan baik pada paket pekerjaan **PEMBANGUNAN RUMAH KHUSUS NTB 2 (SNVT 401683)** yang dilaksanakan oleh **PT. MARI BANGUN NUSANTARA** dengan perincian data proyek sebagai berikut :

Pelaksana : PT. MARI BANGUN NUSANTARA  
Nomor : KU.08.08/PPKRUSUS-SNVTP3NTB/22.1  
Tanggal : 01 Februari 2017  
Masa Kerja : 01 Februari 2017 – 19 September 2017  
Dengan Nilai Kontrak : Rp. 8.168.060.000,-

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mataram, 23 Oktober 2017  
**SNVT Penyediaan Perumahan**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Rumah Susun dan Rumah Khusus,**



**H. BULERA, ST, MT.**  
NIP. 19630908 199803 1 001



# KEMENTERIAN KESEHATAN RI

## DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Kotak Pos 3097, 1196 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (Hunting) Faksimile (021) 5261814, 5203872  
Surat Elektronik : yanmed@depkes.go.id, seyanmed@depkes.go.id, mailing list : buk3@yahooogroups.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. NOFRINALDI, M.Kes  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Upaya Kesehatan Tujuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  
NIP : 197011012000121002  
Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-5 No. 4-9 Jakarta Selatan

Menerangkan bahwa :

Nama : SULAEMANIA, SE  
Jabatan : Keuangan  
Alamat : Jl. Lure No. 21

Benar yang bersangkutan telah PAKET PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI KELANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG RS PRATAMA DI WARMARE KABUPATEN MANOKWARI yang dilaksanakan oleh PT. MARI BANGUN NUSANTARA dengan rincian proyek sebagai berikut :

Kontrak No. : HK.05.01/III.9/0545/2015  
Lama Pekerjaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender  
29 Juni 2015 – 25 November 2015  
Nilai Kontrak : Rp. 16.402.341.000,-  
(enam belas milyar empat ratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 Desember 2015  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN  
RUJUKAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jalan Laksamana Yos Sudarso No.29 Telepon (0481) 21028

**W A T A M P O N E** Kode Pos : 92715

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. HJ.MULYATI KADIR**

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 816/M-DAG/KEP/7/2014 Tanggal 24 Juli 2014

NIP : 19640725 199110 2 002

Alamat : Jl. Laksamana Yos Sudarso No.29 Watampone

Menerangkan bahwa :

Nama : **SULAEMANIA,SE**

Jabatan : **Keuangan**

Alamat : **Jl. Lure No. 21**

Benar yang bersangkutan telah menyelesaikan proyek **PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PASAR PACCING KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE** yang dilaksanakan oleh **PT. MARI BANGUN NUSANTARA** dengan rincian proyek sebagai berikut :

Kontrak No. : 05/SK-FSK/PERINDAG/XI/2014

Tanggal : 03 November 2014

Lama Pekerjaan : 03 November 2014 – 23 Desember 2014


Nilai Kontrak : Rp. 4.599.500.000

(Empat milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu Rupiah)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 06 Januari 2015

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



**Dra. HJ. MULYATI KADIR**

NIP : 19640725 199110 2 002

**SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI KETENTUAN  
STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA AHLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT  
No.Identitas : 7371092109850020  
Jabatan Dalam Perusahaan : Direktur  
Bertindak untuk dan : CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mematuhi ketentuan terkait standar remunerasi minimal untuk setiap personel Tenaga Ahli yang kami usulkan untuk melaksanakan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Perluasan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A Tahap 1 Tahun Anggaran 2020.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pemenang seleksi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makassar, 03 September 2020

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



**WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**

Direktur

## PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT  
Jabatan : Team Leader  
Alamat : Jl. Masjid Baiturrahman No. 46 D, Panaikang Makassar  
No. KTP : 7371092109850020

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Seleksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan
- b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Makassar, 03 September 2020

Yang membuat pernyataan,



**WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT**  
Tenaga Ahli

## PERNYATAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DEWI ASTUTI BACO, ST  
Jabatan : TENAGA AHLI SIPIL  
Alamat : Jl. Pampang I No. 31 B  
No. KTP : 7604046212890004

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah memiliki SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Seleksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, saya tidak akan menuntut dan bersedia dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. sanksi administratif, berupa pembatalan sebagai pemenang; dan
- b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan.

Makassar, 03 September 2020  
Yang membuat pernyataan,



**DEWI ASTUTI BACO, ST**  
Tenaga Ahl

## PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT  
Alamat : MAKASSAR  
No.KTP : 7371092109850020  
No.NPWP : 88.985.077.2-805.000

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi paket pekerjaan **PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1 A TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020** , untuk penyedia jasa konsultansi CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan posisi sebagai **Team Leader**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 3 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan



Wudi Darul Putra,ST.,MT

Mengetahui

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT  
Direktur



## PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI ASTUTI BACO, ST

Alamat : MAKASSAR


No.KTP : 7604046212890004

No.NPWP : 54.847.653.0-805.000

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi paket pekerjaan **PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1 A TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020** , untuk penyedia jasa konsultansi CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan posisi sebagai **Ahli Sipil**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 3 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan



Dewi Astuti Baco, ST

Mengetahui

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



WUDI DARUL PITRA, ST, MT  
Direktur

## PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMIL AGIL M. ALAYDRUS, ST  
Alamat : MAKASSAR  
No.KTP : 7371052107850004  
No.NPWP : 55.815.717.8-801.000

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi paket pekerjaan **PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1 A TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020** , untuk penyedia jasa konsultansi CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan posisi sebagai **Inspector**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 3 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan



JAMIL AGIL MUHAMMAD ALAYDRUS, ST

Mengetahui

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



WUDI DARUL PUTRA, ST, MT  
Direktur

## PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULAEMANIA, SE  
Alamat : KOLAKA SULTRA  
No.KTP : 7401145805890003  
No.NPWP : 16.725.912.6-815.000

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi paket pekerjaan **PENGAWASAN RENOVASI DAN PERLUASAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1 A TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020** , untuk penyedia jasa konsultansi CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN sesuai dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dengan posisi sebagai **Administrator Office**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab.

Makassar, 3 September 2020  
Yang Membuat Pernyataan

  
Sulaemania, SE

Mengetahui  
CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
  
WUDI DAROL PUTRA, ST, MT  
Direktur

Makassar, 03 September 2020

**No : 006/PNW-CEK/IX/2020**

**Lamp : 1 (Satu) Berkas**

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Penyedia Kegiatan Renovasi/Perluasan Gedung  
kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A tahun

Anggaran 2020

di

Sungguminasa

Perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Jasa Konsultansi  
Renovasi/Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A  
Tahap 1 Tahun Anggaran 2020

Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Seleksi  
Nomor: 004/Pokja.PN.Sgm/ULP-SULSEL/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan setelah  
kami pelajari dengan saksama Dokumen Seleksi, Berita Acara Pemberian  
Penjelasan [dan Adendum Dokumen Seleksi], dengan ini kami mengajukan  
penawaran Administrasi dan Teknis untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan  
Renovasi dan Perluasan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A  
tahap 1 Tahun Anggaran 2020, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar **Rp  
209.500.000,00 (Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**

Penawaran Biaya ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum  
dalam Dokumen Seleksi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90(Sembilan Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai  
dengan tanggal 30 September 2020

Sesuai dengan persyaratan Dokumen Seleksi, bersama Surat Penawaran  
Biaya ini kami lampirkan:

1. Daftar Keluaran dan Harga;
2. Surat pernyataan telah mematuhi peraturan perundang-undangan terkait standar remunerasi tenaga ahli;
3. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini maka kami menyatakan sanggup dan akan  
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi. Apabila dana  
dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia  
dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan  
kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



**WUDI DARUL PUTRA, ST, MT**

Direktur

**SURAT PERNYATAAN  
MEMATUHI KETENTUAN  
STANDAR REMUNERASI MINIMAL TENAGA AHLI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WUDI DARUL PUTRA,ST.,MT  
No. Identitas : 7371092109850020  
Jabatan Dalam Perusahaan : Direktur  
Bertindak untuk dan : CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN  
atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah mematuhi ketentuan terkait standar remunerasi minimal untuk setiap personel Tenaga Ahli yang kami usulkan untuk melaksanakan paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Renovasi dan Perluasan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1 A Tahap 1 Tahun Anggaran 2020.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab, apabila di kemudian hari ditemukan data lain/keterangan yang berbeda dengan surat pernyataan ini, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai pemenang seleksi dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makassar, 03 September 2020

CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN



**WUDI DARUL PUTRA, ST., MT**

Direktur

**REKAPITULASI  
PENAWARAN  
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA  
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN  
RENOVASI DAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR  
TAHAP 1 PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA KELAS 1 A  
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	URAIAN	TOTAL HARGA
I.	<b>Biaya Langsung Personil</b>	
1	Biaya Tenaga Ahli Profesional	Rp. 119.250.000,00
2	Biaya Tenaga Ahli Sub Profesional	Rp. 18.000.000,00
3	Biaya Tenaga Pendukung	Rp. 11.100.000,00
II.	<b>Biaya Langsung Non Personil</b>	
1	Biaya Kantor	Rp. 25.305.000,00
2	Biaya Perjalanan Dinas	Rp. 8.700.000,00
3	Biaya Pelaporan	Rp. 5.850.000,00
4	Biaya ATK	Rp. 2.250.000,00
	SUB TOTAL (I + II)	Rp. 190.455.000,00
	PPN 10 %	Rp. 19.045.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 209.500.500,00</b>
	<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp. 209.500.000,00</b>
TERBILANG :		
<i>Dua Ratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>		

Makassar, 03 September 2020

Penawar

**CV. CIPTA ESTETIKA KONSULTAN**

  
**WUDI DARUL PUTRA ST.MT**  
 Direktur

**I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL**

NO	URAIAN	RINCIAN					VOL	SAT	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
<b>I.1 Biaya Tenaga Ahli Profesional</b>										
1	Team Leader	1	x	Orang	3	Bulan	3	OB	20.250.000	60.750.000
2	Ahli Sipil	1	x	Orang	3	Bulan	3	OB	19.500.000	58.500.000
									<b>Sub Jumlah I.1</b>	<b>119.250.000</b>
<b>I.2 Biaya Tenaga Ahli Sub Profesional</b>										
1	Inspector	1	x	Orang	3	Bulan	3	OB	6.000.000	18.000.000
									<b>Sub Jumlah I.2</b>	<b>18.000.000</b>
<b>I.3 Tenaga Pendukung</b>										
1	Tenaga Administrasi Kantor	1	x	Orang	3	Bulan	3	OB	3.700.000	11.100.000
2										
									<b>Sub Jumlah I.3</b>	<b>11.100.000</b>

**II. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**

NO	URAIAN	RINCIAN					VOL	SAT	SATUAN BIAYA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
<b>II.1 Biaya Operasional Kantor</b>										
1	Biaya Operasional Kantor (Listrik,Air)	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	700.000	2.100.000
2	Biaya Sewa Kendaraan Roda 4 (Inc BBM)	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	5.285.000	15.855.000
3	Biaya Sewa Kendaraan Roda 2 (Inc BBM)	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	750.000	2.250.000
4	Biaya Maintenance Kendaraan Roda 4	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	800.000	2.400.000
5	Biaya Maintenance Kendaraan Roda 2	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	400.000	1.200.000
6	Biaya Komunikasi	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	500.000	1.500.000
									<b>Sub Jumlah II.1</b>	<b>25.305.000</b>
<b>II.2 Biaya Perjalanan Dinas &amp; Rapat</b>										
1	Biaya Perjalanan Survey	4	x	Orang	1	Hari	4	OH	750.000	3.000.000
2	Biaya Penugasan Tenaga	6	x	Orang	1	Hari	6	OH	700.000	4.200.000
3	Biaya Presentase dan Rapat Evaluasi	1	x	Orang	3	Bulan	3	Bulan	500.000	1.500.000
									<b>Sub Jumlah II.2</b>	<b>8.700.000</b>
<b>II.3 Biaya Pelaporan</b>										
1	Laporan Mingguan	12	x	Rangkap	3	Bulan	36	Buku	100.000	3.600.000
2	Laporan Bulanan	3	x	Rangkap	3	Bulan	9	Buku	150.000	1.350.000
3	Laporan Akhir	3	x	Rangkap	1	Unit	3	Buku	250.000	750.000
4	Softcopy Laporan	1	x	Ls	1	Unit	1	Unit	150.000	150.000
									<b>Sub Jumlah II.3</b>	<b>5.850.000</b>
<b>II.4 Biaya ATK</b>										
1	ATK dan Habis Pakai	1	x	Unit	3	Bulan	3	Bulan	750.000	2.250.000
									<b>Sub Jumlah II.4</b>	<b>2.250.000</b>